

**PERAN KEPOLISIAN DALAM PENANGANAN
TINDAK PIDANA PENGOPLOSAN GAS LPG
(LIQUIFIED PETROLEUM GAS)
(STUDI PADA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA)**

TESIS

OLEH

**DONI IRAWAN
181803058**



**PROGRAM MAGISTER HUKUM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2020**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 20/12/21

Access From (repository.uma.ac.id)20/12/21


**PERAN KEPOLISIAN DALAM PENANGANAN
TINDAK PIDANA PENGOPLOSAN GAS LPG
(LIQUIFIED PETROLEUM GAS)
(STUDI PADA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA)**

TESIS

OLEH

DONI IRAWAN

181803058



**PROGRAM MAGISTER HUKUM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2020**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 20/12/21

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)20/12/21

**PERAN KEPOLISIAN DALAM PENANGANAN
TINDAK PIDANA PENGOPLOSAN GAS LPG
(LIQUIFIED PETROLEUM GAS)
(STUDI PADA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA)**

TESIS

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada
Program Pascasarjana Universitas Medan Area

OLEH

DONI IRAWAN

181803058

**PROGRAM MAGISTER HUKUM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2020**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 20/12/21

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)20/12/21

UNIVERSITAS MEDAN AREA MAGISTER ILMU HUKUM

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul : Peran Kepolisian Dalam Penanganan Tindak Pidana Pengoplosan Gas LPG (*Liquified Petroleum Gas*) (Studi pada Kepolisian Daerah Sumatera Utara)

Nama : Doni Irawan

NPM : 181803058

Menyetujui

Pembimbing I


Pembimbing II


Dr. Marlina., SH., M.Hum


Dr. Taufik Siregar., SH., M.Hum

Ketua Program Studi
Magister Ilmu Hukum

Direktur


Dr. M. Citra Ramadhan., SH., MH


Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani, MS

Telah diuji pada Tanggal 22 Oktober 2020

Nama : Doni Irawan

NPM : 181803058



Panitia Penguji Tesis :

Ketua : Dr. Utary Maharany Barus, SH, M.Hum

Sekretaris : Dr. M. Citra Ramadhan, SH, MH

Pembimbing I : Dr. Marlina, SH, M.Hum

Pembimbing II : Dr. Taufik Siregar, SH, M.Hum

Penguji Tamu : Dr. Isnaini, SH, M.Hum

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

N a m a : Doni Irawan

N P M : 181803058

Judul : Peran Kepolisian Dalam Penanganan Tindak Pidana Pengoplosan Gas LPG (*Liquified Petroleum Gas*) (Studi pada Kepolisian Daerah Sumatera Utara)

Dengan ini menyatakan hal-hal berikut :

1. Bahwa tesis yang saya tulis ini bukan merupakan jiplakan dari tesis karya ilmiah orang lain.
2. Apabila terbukti dikemudian hari ternyata tesis ini adalah jiplakan, maka segala akibat hukum yang timbul akan menjadi tanggungjawab saya sepenuhnya.

Dengan pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya secara sehat tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Medan, 22 Oktober 2020
Yang menyatakan,




Doni Irawan
NPM. 181803058

ABSTRAK

PERAN KEPOLISIAN DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA PENGOPLOSAN GAS LPG (*LIQUIFIED PETROLEUM GAS*) (STUDI PADA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA)

Nama : DONI IRAWAN
NIM : 181803058
Program : Magister Hukum
Pembimbing I : Dr. Marlina, SH, M.Hum
Pembimbing II : Dr. Taufik Siregar, SH, M.Hum

Indonesia merupakan negara yang berdasarkan atas hukum. Salah satu kebijakan untuk membantu kebutuhan masyarakat, pemerintah melakukan kebijakan dengan cara Subsidi Gas LPG (*Liquified Petroleum Gas*). Namun dalam penerapannya sering terjadi penyalahgunaan dalam peruntukan gas LPG subsidi yang dilakukan oleh pelaku usaha sehingga merugikan negara dan masyarakat secara khusus. Berdasarkan hal tersebut, adapun yang menjadi perumusan masalah dalam penelitian ini : Bagaimana pengaturan tindak pidana pengoplosan gas LPG (*Liquified Petroleum Gas*). Bagaimana peran kepolisian dalam menangani tindak pidana pengoplosan gas LPG (*Liquified Petroleum Gas*). Bagaimana kendala yang dihadapi kepolisian dalam menangani tindak pidana pengoplosan gas LPG (*Liquified Petroleum Gas*).

Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis dengan pendekatan perundang-undangan (*Statuta Approach*) dan analisis kasus (*Case Study*) dengan menggunakan metode kualitatif untuk dapat ditarik kesimpulan secara deduktif.

Dari hasil penelitian diketahui, peran kepolisian dalam penanganan tindak pidana pengoplosan gas LPG (*Liquified Petroleum Gas*) terletak pada tahap penyelidikan dan penyidikan. Kendala yang dihadapi penyidik kepolisian dalam upaya penanganan tindak pidana pengoplosan gas LPG sebagai berikut Kendala internal yakni Keterbatasan personil penyidik maupun penyidik untuk melakukan penyelidikan maupun penyidikan tindak pidana pengoplosan gas LPG (*Liquified Petroleum Gas*), Pengaduan Masyarakat (Dumas), Intervensi, Kemampuan personil Ditkrimsus yang terbatas dalam menangani Tindak Pidana Pengoplosan Gas LPG (*Liquified Petroleum Gas*), Anggaran penanganan perkara yang minim, Proses pengumpulan barang bukti yang sulit ditemukan dan diperlukannya ahli yang mengetahui persoalan pengoplosan Gas LPG (*Liquified Petroleum Gas*). Kendala eksternal antara lain Bukti tindak pidana sulit diperoleh, Intervensi dari luar instansi, Adanya keberatan atau pengaduan masyarakat (dumas).

Kata kunci : Peran, Kepolisian, Tindak Pidana, Pengoplosan Gas LPG (*Liquified Petroleum Gas*).

ABSTRACT

THE ROLE OF THE POLICE IN HANDLING CRIMINAL ACTIONS OF LIQUIFIED PETROLEUM GAS (STUDY ON THE POLICE OF NORTH SUMATERA)

Name : DONI IRAWAN
NIM : 181803058
Program : Masters in Law
Supervisor I : Dr. Marlina, SH, M.Hum
Advisor II : Dr. Taufik Siregar, SH, M.Hum

Indonesia is a country based on law. One of the policies to help the needs of the community, the government implements a policy by way of LPG Gas Subsidies (Liquified Petroleum Gas). However, in its application there is often abuse in the allotment of subsidized LPG gas by business actors so that it is detrimental to the state and society in particular. Based on this, the problem formulation in this study is: How to regulate the criminal act of mixing LPG (Liquified Petroleum Gas). What is the role of the police in handling criminal acts of mixing LPG (Liquified Petroleum Gas). What are the obstacles faced by the police in dealing with criminal acts of mixing LPG (Liquified Petroleum Gas).

The research used is normative legal research. The nature of this research is analytical descriptive with the statutory approach (Statute Approach) and case analysis (Case Study) using qualitative methods to deductively draw conclusions.

From the research, it is known that the role of the police in handling the criminal act of mixing LPG (Liquified Petroleum Gas) lies in the investigation and investigation stage. The obstacles faced by police investigators in handling criminal acts of mixing LPG gas are as follows: Internal constraints, namely the limitations of investigator and investigator personnel to carry out investigations and investigations into criminal acts of mixing LPG gas (Liquified Petroleum Gas), Public Complaints (Dumas), Intervention, the ability of Ditkrimsus personnel which is limited in handling Liquified Petroleum Gas (LPG), minimal case handling budget, the process of collecting evidence that is difficult to find and the need for experts who know the problem of mixing LPG (Liquified Petroleum Gas). External obstacles include evidence of a criminal act that is difficult to obtain, intervention from outside agencies, objections or complaints from the public (dumas).

Keywords: *Role, Police, Crime, LPG Gas Mixing (Liquified Petroleum Gas).*

KATA PENGANTAR

Puji syukur Penulis sanjungkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karuniaNya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis yang berjudul **"PERAN KEPOLISIAN DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA PENGOPLOSAN GAS LPG (*LIQUIFIED PETROLEUM GAS*) (STUDI PADA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA)"**. Tesis ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Magister Hukum Program Pascsarjana Universitas Sumatera Medan Area.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Marlina, SH., M.Hum selaku Ketua Komisi Pembimbing, Bapak Dr. Taufik Siregar, SH., M.Hum selaku Anggota Komisi Pembimbing.

Selanjutnya Penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setulusnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan M.Eng M.Sc, Rektor Universitas Medan Area, atas kesempatan menjadi mahasiswa pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Medan Area.
2. Ibu Dr. Marlina, SH., M.Hum Ketua Program Studi Magister Hukum Universitas Medan Area sekaligus Ketua Komisi Pembimbing yang telah membantu Penulis menyelesaikan tesis ini.
3. Bapak Dr. Taufik Siregar, SH., M.Hum, Ketua Komisi Pembimbing, untuk bimbingan yang sangat membantu penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini tepat pada waktunya.
4. Kepada seorang wanita yang luar biasa dan yang istimewa istri tercinta dr. Irma Suryani dan kedua anakku Afiqah Ashera Putri Irawan, Athira Askhaira Putri Irawan yang merupakan nafas kehidupanku. Terimakasih sayang buat segalanya yang tak dapat

diucapkan satu persatu atas seluruh pengorbanan serta doa yang tulus kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan Magister Hukum UMA.

5. Kepada Bapak, Ibu Dosen, Staf dan Pegawai pada Program Studi Magister Hukum Universitas Medan Area, yang telah memberikan bantuan dalam proses perkuliahan sampai dengan penulis menamatkan kuliahnya di Pasca Sarjana fakultas Hukum Universitas Medan Area.
6. Para sahabat senasib sepenanggungan Mahasiswa Program Studi Magister Hukum Universitas Medan Area.

Penulis menyadari bahwa Tesis ini masih banyak kekurangannya, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis membuka diri untuk menerima saran maupun kritikan yang konstruktif, dari para pembaca demi penyempurnaannya dalam upaya menambah khasanah pengetahuan dan bobot dari Tesis ini. Semoga Tesis ini dapat bermanfaat, baik bagi perkembangan ilmu pengetahuan maupun bagi dunia usaha dan pemerintah.

Medan, 10 Desember 2020

Hormat Saya Penulis,



Doni Irawan
NPM : 18183058



DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN	i
HALAMAN PERNYATAAN	ii
ABSTRAK	iii
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Perumusan Masalah	8
1.3. Tujuan Penelitian	9
1.4. Manfaat Penelitian	9
1.5. Keaslian Penelitian	10
1.6. Kerangka Teori dan Konsep.....	13
a. Kerangka Teori	13
b. Kerangka Konseptual	18
1.7. Metode Penelitian	19
a. Tempat dan Waktu Penelitian	19
b. Tipe atau Jenis Penelitian	20
c. Data dan Sumber data	20
d. Metode Pendekatan	22

e. Alat Pengumpul Data	23
f. Analisis Data	24
BAB II PENGATURAN HUKUM MENGENAI TINDAK PIDANA PENGOPLOSAN GAS LPG (<i>LIQUIFIED PETROLEUM GAS</i>) MENURUT HUKUM POSITIF INDONESIA.....	26
2.1 Pengertian Tindak Pidana	26
2.2 Pengaturan Hukum Larangan Pengoplosan Gas Elpiji dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen dalam Perundang- undangan di Indonesia	28
a. Pengaturan Hukum Tentang Larangan Pengoplosan Gas dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen	29
b. Pengaturan Hukum Tentang Larangan Pengoplosan Gas dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi	36
BAB III PERAN KEPOLISIAN DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA PENGOPLOSAN GAS LPG (<i>LIQUIFIED PETROLEUM GAS</i>)	46
3.1 Penyelidikan	50
3.2 Penyidikan	58
3.3 Penyidik Mengambil Keterangan Saksi-saksi	73
3.4 Penyidik Melakukan Penyitaan dan mengumpulkan barang bukti	79
3.5 Penyidik Menentukan Pasal Yang Dilanggar Tersangka	86

3.6 Penyidik Menyerahkan Berkas Perkara Dan Tersangka Kepada Penuntut Umum.	89
BAB IV KENDALA YANG DIHADAPI KEPOLISIAN DALAM MENANGANI TINDAK PIDANA PENGOPLOSAN GAS LPG (LIQUIFIED PETROLEUM GAS)	91
4.1 Kendala Internal Yang Dihadapi Penyelidik Dalam Menangani Tindak Pidana Pengoplosan Gas LPG (<i>Liquified Petroleum Gas</i>).....	95
4.2 Kendala Eksternal Yang Dihadapi Penyelidik Dalam Menangani Tindak Pidana Pengoplosan Gas LPG (<i>Liquified Petroleum Gas</i>).....	102
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	106
5.1 Kesimpulan	106
5.2 Saran	107
DAFTAR PUSTAKA	109

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang berdasarkan atas hukum,¹ sehingga setiap kegiatan manusia atau masyarakat yang menjalankan aktivitas kehidupannya harus berdasarkan pada peraturan yang ada dan norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat. Perilaku yang tidak sesuai dengan norma atau penyelewengan terhadap norma dapat menimbulkan permasalahan di bidang hukum dan merugikan masyarakat. Penyelewengan demikian biasanya oleh masyarakat dicap sebagai suatu pelanggaran, bahkan sebagai suatu kejahatan.²

Secara universal, tugas Polisi pada hakikatnya ada dua, yaitu menegakkan hukum dan memelihara keamanan serta ketertiban umum. Tugas yang pertama mengandung pengertian *Represif* atau tugas terbatas yang kewenangannya dibatasi oleh kitab undang-undang hukum acara pidana (KUHAP), tugas kedua mengandung pengertian *Preventif* atau tugas mengayomi adalah tugas yang luas, tanpa batas, boleh melakukan apa saja asal keamanan terpelihara dan tidak melanggar hukum itu sendiri.³

Ada dua unsur yang mempengaruhi tugas Polisi, yaitu unsur bahaya dan unsur kewenangan, termasuk kewenangan untuk melakukan tindak kekerasan atau diskresi. Unsur bahaya membuat polisi selalu curiga, sedang unsur kewenangan

¹ Pasal 1 Ayat 3 Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945

² Waluyo, Bambang, 2004, *Pidana dan pemidanaan*, Jakarta, Sinar Grafika, Hal. 1

³ Kunarto. 1997. *Perilaku Organisasi Polri*. Jakarta. Cipta Manunggal. Hal: 111.

sewaktu-waktu bisa berubah menjadi kesewenang-wenangan atau penyalahgunaan wewenang. Dalam psikologi, konflik peran ini bisa menimbulkan perilaku agresif.⁴

Penegakan hukum di dalam sistem peradilan pidana bertujuan untuk menanggulangi setiap kejahatan. Hal ini dimaksudkan agar setiap tindakan-tindakan yang melanggar aturan hukum dan peraturan perundang-undangan serta membuat kehidupan masyarakat menjadi aman, tenteram dan terkendali dan masih dalam batas-batas toleransi masyarakat. Hal tersebut sesuai dengan pendapat dari Mardjono Reksodipoetro bahwa sistem peradilan pidana adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi masalah kejahatan. “Menanggulangi” diartikan sebagai “mengendalikan” kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat.⁵

Kedudukan Polisi di tengah-tengah masyarakat selalu dihadapkan dengan berbagai tantangan. Pembangunan nasional tentu saja akan menimbulkan perubahan di segala bidang kehidupan, dalam hal ini POLRI harus bersikap “sadar perubahan” dan “sadar masa depan” dalam menjalankan tugas dan wewenangnya ditengah-tengah masyarakat yang multikultural dan pemerataan informasi terhadap perubahan-perubahan hukum yang sedang berlaku kepada semua jajarannya tanpa terkecuali sehingga terwujudnya POLRI yang professional.

Dalam Undang Undang No. 8 Tahun 1981 KUHAP yang mengatur tentang sistem peradilan pidana, kewenangan sebagai penyelidik diserahkan sepenuhnya kepada POLRI. Dengan kata lain setiap anggota POLRI, baik itu

⁴ Sarwono. S.W. 1997. *Psikologi Sosial*. Jakarta: Balai Pustaka. Hal: 313.

⁵ Anthon F Susanto. 2004. *Wajah Peradilan Kita*. Bandung: Refika Aditama. Hal: 75.

pengembangan fungsi Intel, Samapta, Bimnas maupun Reserse dapat melaksanakan fungsi penyelidikan. Pengertian penyidikan menurut KUHAP adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Undang Undang Kepolisian No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, maka Undang Undang Kepolisian No. 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak diberlakukan lagi. Undang-undang ini diharapkan dapat memberikan penegasan watak Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam Tri Brata dan Catur Prasatya sebagai sumber nilai Kode Etik Kepolisian yang mengalir dari falsafah Pancasila.

Berlakunya Undang-Undang Kepolisian No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia berimbas kepada kebijakan bahwa tiap anggota Kepolisian harus membekali diri baik keterampilan ataupun pengetahuan sesuai dengan tugas yang diembannya, dalam hal ini penyidik mempunyai peran yang sangat penting dalam mengidentifikasi seseorang, baik seseorang itu sebagai penjahat ataupun korban untuk menemukan identitas diri seseorang tersebut.

Adapun wewenang polisi sebagai penyidik dari penyidik menurut KUHAP dapat dilihat dalam Pasal 5, 6, dan 7 sebagai berikut:

Sebagai penyidik:

Pasal 4

Penyelidik adalah setiap pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.

Pasal 5

- (1) Penyelidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4:
 - a. Karena kewajibannya mempunyai wewenang :
 1. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
 2. Mencari keterangan dan alat bukti;
 3. Menyuruh berheriti seorang yang dicurigai dari menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
 4. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
 - b. Atas perintah penyidik dapat melakukan tindakan berupa:
 1. Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan;
 2. Pemeriksaan dan penyitaan;
 3. Mengambil sidik jari dan memotret seorang;
 4. Membawa dan menghadapkan seorang pada penyidik.
- (2) Penyelidik membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tindakan sebagaimana tersebut pada ayat (1) huruf a dan huruf b kepada penyidik.

Sebagai penyidik :

Pasal 6

- (1) Penyidik adalah:
 - a. Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia;
 - b. Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.
- (2) Syarat kepangkatan pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 7

- (1) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang:
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
 - c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan.
 - e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
 - f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;

- g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan Pemeriksaan perkara;
- i. Mengadakan penghentian penyidikan;
- j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.

Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Ayat (1) huruf b mempunyai wewenang sesuai dengan Undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik tersebut dalam Pasal 6 Ayat (1) huruf a.

Peradilan pidana Kepolisian mempunyai tugas yang bersifat penindakan atau represif, seperti melakukan tindakan penyelidikan, penyidikan, penangkapan, penahanan dan penyitaan. Tindakan ini dalam sistem peradilan pidana bermaksud menyelesaikan dengan efektif tiap-tiap perkara yang masuk di Kepolisian. Dengan adanya angka penyelesaian perkara yang tinggi terhadap kasus-kasus yang masuk di Kepolisian sebagai *the gate keepers*, maka hal ini menunjukkan bahwa Kepolisian sebagai subsistem dalam peradilan pidana telah bertindak secara efisien.

Crime atau kejahatan adalah tingkah laku yang melanggar hukum dan melanggar norma-norma sosial, sehingga masyarakat menentanginya, permasalahan yang sering terjadi yang diakibatkan oleh kejahatan, perlu mengambil inisiatif bahwa perilaku menyimpang ini sangatlah perlu mengambil sikap bahwa kejahatan yang mengakibatkan kerugian dari individu tersebut akan membawa dampak yang buruk. Pihak yang berwenang menangani kasus seperti kejahatan yang sering terjadi, agar lebih meningkatkan kualitas kinerja

untuk mengatasi permasalahan yang sangat berpengaruh terhadap keseimbangan Negara yang berpedoman bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum.

Masyarakat modern yang sangat kompleks itu menumbuhkan aspirasi-aspirasi materil tinggi dan sering disertai oleh ambisi-ambisi social yang tidak sehat. Hasrat untuk memenuhi kebutuhan materil yang melimpah-limpah, misalnya untuk memiliki harta kekayaan dan barang-barang mewah, tanpa mempunyai kemampuan untuk mencapainya dengan jalan wajar, mendorong individu untuk melakukan tindak kriminal. Pertentangan (*diskrepansi*) antara ambisi-ambisi dengan kemampuan pribadi ini dapat mendorong seseorang untuk melakukan tindak kriminal, atau jika terdapat *diskrepansi* antara aspirasi-aspirasi dengan potensi-potensi personal, maka akan terjadi "*maladjustment*" ekonomis (ketidakmampuan menyesuaikan diri secara ekonomis), yang mendorong orang untuk bertindak jahat atau melakukan tindak pidana.

Pembangunan Nasional Indonesia diarahkan untuk mewujudkan kesejahteraan sosial dengan melakukan reformasi di segala bidang kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan UUD NKRI 1945. Gas merupakan Sumber Daya Alam strategis yang tidak dapat diperbaharui, yang dikuasai oleh Negara serta merupakan komoditas vital yang menguasai hajat hidup orang banyak dan mempunyai peranan penting dalam penyediaan bahan baku industri, pemenuhan kebutuhan masyarakat akan bahan bakar dan penghasil devisa Negara, sehingga pengelolaannya harus dilakukan secara maksimal agar dapat dimanfaatkan bagi sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

Salah satu kebijakan untuk membantu kebutuhan masyarakat, pemerintah melakukan kebijakan dengan cara Subsidi Gas LPG (*Liquified Petroleum Gas*). Gas bersubsidi adalah gas yang berukuran 3 Kg yang diperuntukkan kepada masyarakat miskin dan menengah. Subsidi Gas LPG (*Liquified Petroleum Gas*) diberikan pemerintah kepada masyarakat golongan ekonomi rendah dengan tujuan agar masyarakat bisa mendapatkannya dengan mudah. Kebijakan ini dilakukan karena Gas merupakan komoditas yang sangat vital dan bisa menyebabkan kenaikan harga pada bidang lainnya. Gas LPG bersubsidi pemerintah ini adalah gas berukuran 3 Kg yang biasa disebut dengan gas tabung melon. Harga gas bersubsidi ini dijual dengan harga Rp. 125.000 sampai dengan Rp. 150.000 sementara untuk isi ulang dijual dengan harga Rp. 18.000 sampai Rp. 25.000.

Melihat tujuan dari subsidi Gas yang dilakukan oleh Pemerintah menunjukkan bahwa subsidi dilakukan untuk membantu warga Negara yang kurang mampu, namun dalam prakteknya ternyata sering disalahgunakan oleh kalangan kelas menengah maupun kelas atas. Hal ini menyebabkan subsidi Gas salah sasaran dalam penyalurannya (pendistribusiannya) bahkan sering disalahgunakan untuk mendapatkan keuntungan pribadi dengan membeli Gas bersubsidi secara besar-besaran dan dijual kembali dalam bentuk Gas ukuran lebih besar non subsidi.

Bentuk penyalahgunaan Gas bersubsidi adalah pengoplosan tabung gas bersubsidi 3 Kg kepada tabung gas non subsidi berisi 12 Kg. Proses pengoplosan gas dilakukan dengan cara memindahkan isi dari 4 tabung gas bersubsidi ukuran 3

Kg ke tabung gas non subsidi ukuran 12 Kg yang kemudian dijual dengan harga gas non subsidi ukuran 12 Kg.

Salah satu contoh kasus pemindahan atau pengoplosan gas LPG (*Liquified Petroleum Gas*) di wilayah hukum Kepolisian Daerah Sumatera Utara dikutip penulis dari daftar penangan perkara tindak pidana khusus Ditreskrimsus Polda Sumut pada tanggal 27 Februari 2020, sebelumnya tim Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumut menyita 523 tabung gas berbagai ukuran di gudang usaha papan reklame di Jalan Renggas No. 2 A, Kel. Sekip, Kec. Medan Petisah, Kota Medan, Selasa, 5 Januari 2016. Dalam penggerebekan tersebut, polisi mengamankan pekerja dan barang bukti. Salah satu yang diamankan yakni IB pemilik. Hasil penyelidikan sementara, telah dilakukan kegiatan pemindahan isi LPG (*Liquified Petroleum Gas*) dari kemasan tabung ukuran 3 Kg bersubsidi kedalam kemasan tabung LPG (*Liquified Petroleum Gas*) ukuran 12 Kg nonsubsidi. Setelah itu Gas LPG (*Liquified Petroleum Gas*) akan didistribusikan ke sejumlah wilayah di medan untuk diperjual belikan.

Penulis tertarik mengangkat permasalahan peran kepolisian dalam menangani tindak pidana pemindahan atau pengoplosan gas LPG (*Liquified Petroleum Gas*) di ruang lingkup Kepolisian Daerah Sumatera Utara. Penelitian ini akan mengungkap bagaimana peran kepolisian dalam melakukan upaya hukum, penyelidikan, sampai kepada penyidikan.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Penulis tertarik untuk melakukan penelitian berjudul “PERAN KEPOLISIAN DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA PENGOPLOSAN GAS LPG (*LIQUIFIED PETROLEUM GAS*)

(STUDI PADA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA)” yang menurut Penulisakan sangat penting dilakukan.

1.2 Perumusan Masalah

Adapun perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan tindak pidana pengoplosan gas LPG (*Liquified Petroleum Gas*)?
2. Bagaimana peran kepolisian dalam menangani tindak pidana pengoplosan gas LPG (*Liquified Petroleum Gas*)?
3. Bagaimana kendala yang dihadapi kepolisian dalam menangani tindak pidana pengoplosan gas LPG (*Liquified Petroleum Gas*)?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan yang terkandung dalam penelitian proposal ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan mengenai tindak pidana pengoplosan gas LPG (*Liquified Petroleum Gas*).
2. Untuk mengetahui dan menganalisis secara yuridis terhadap upaya hukum yang dilakukan kepolisian dalam menangani tindak pidana pengoplosan gas LPG (*Liquified Petroleum Gas*).
3. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala yang dihadapi kepolisian dalam menangani tindak pidana pengoplosan gas LPG (*Liquified Petroleum Gas*).

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bersifat Teoretis, yakni hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis yaitu untuk menambah literaturkepuustakaan dibidang Ilmu Hukum serta sumbangan ide dan konsep pemikiran terutama Ilmu Hukum di bidang Hukum Pidana.
2. Bersifat Praktis, yakni penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat praktis bagi masyarakat dan semua pihak terutama bagi praktisi, akademisi, mahasiswa yang sehari-hari berprofesi di bidang hukum baik untuk menjadi pengetahuan bagi diri sendiri namun juga diharapkan agar dapat menjadi pengetahuan bagi orang lain yang membutuhkan masukan-masukan berkenaan dengan tindak pidana pengoplosan gas LPG (*Liquified Petroleum Gas*).

1.5 Keaslian Penelitian

Berdasarkan informasi dan penelusuran terhadap judul penelitian mengenai pengoplosan gas LPG (*Liquified Petroleum Gas*) terhadap hasil penelitian yang sudah pernah ada, maupun yang sedang akan dilakukan, diketahui bahwa belum pernah dilakukan dalam pendekatan dan perumusan masalah yang sama mengenai **“PERAN KEPOLISIAN DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA PENGOPLOSAN GAS LPG (*LIQUIFIED PETROLEUM GAS*) (STUDI PADA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA)”**.

Berdasarkan penelusuran literatur sebelumnya, ada ditemukan judul tesis mengenai Peran Kepolisian atau Peran Polrinamun judul penelitian, rumusan permasalahan penelitian, dan wilayah penelitian yang diangkat sebelumnya

berbeda dengan penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini, penelitian tersebut antara lain :

- 1) JUNISAR RUDI ANTO SILALAH NPM : 161803025, Pascasarjana Universitas Medan Area, dengan judul Tesis PERAN POLRI DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (Studi Pada Polsek Medan Area).

Dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana aturan hukum mengenai peran kepolisian dalam penanggulangan Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)?
2. Bagaimana peran kepolisian dalam memberi perlindungan hukum terhadap korban Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Polsek Medan Area?
3. Bagaimana kendala dan upaya kepolisian dalam menyelesaikan Kasus Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Polsek Medan Area?

- 2) MUHAMMAD SYUKRI HT PULUNGAN, NPM : 131803016, Pascasarjana Universitas Medan Area, dengan judul Tesis Analisis Hukum Terhadap Peranan Patroli Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Kejahatan (Studi Pada Polres Serdang Bedagai).

Dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peranan kepolisian dalam menanggulangi suatu tindak kejahatan di wilayah hukum Polres Serdang Bedagai?
 2. Bagaimana bentuk patroli yang dilakukan aparatur kepolisian dalam penanggulangan tindak kejahatan di wilayah hukum Polres Serdang Bedagai?
 3. Bagaimana hambatan-hambatan yang dihadapi patroli polisi dalam menanggulangi tindak pidana kejahatan di wilayah hukum Polres Serdang Bedagai?
- 3) ANJU ASMARA SIREGAR, NPM : 131803037, Pascasarjana Universitas Medan Area, dengan judul Tesis Peran Penyidik Polri Dalam Tindak Pidana Pemalsuan Sertifikat Atas Tanah di Sumatera Utara (Studi Kasus Direskrim Polda Sumut).
- Dengan rumusan masalah sebagai berikut:
1. Bagaimana pelaksanaan Penyidikan terhadap tindak pidana pemalsuan sertipikat hak atas hak atas tanah di Reskrimum Polda Sumut?
 2. Bagaimana hambatan dalam pelaksanaan Penyidikan tindak pidana pemalsuan sertipikat hak atas hak atas tanah di Reskrimum Polda Sumut?
 3. Bagaimana upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan pada Penyidikan tindak pidana pemalsuan

sertipikat hak atas hak atas tanah di Reskrimum Polda
Sumut?

Dengan demikian sebagai bentuk pertanggungjawaban akademik maka dapat dipertanggungjawabkan sepenuhnya jika dikemudian ditemukan adanya plagiasi dan duplikasi dalam karya ini.

1.6 Kerangka Teori dan Konsep

a. Kerangka Teori

Menurut Hans Kelsen, hukum adalah sebuah sistem Norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das solen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dari aksi manusia yang deliberatif. Teori umum tentang hukum yang dikembangkan oleh Kelsen meliputi dua aspek penting, yaitu aspek statis (*nomostatics*) yang melihat perbuatan yang diatur oleh hukum, dan aspek dinamis (*nomodynamic*) yang melihat hukum yang mengatur perbuatan tertentu.⁶

Hukum adalah tata aturan (*order*) sebagai suatu sistem aturan-aturan (*rules*) tentang perilaku manusia. Dengan demikian hukum tidak menunjuk pada satu aturan tunggal (*rule*), tetapi seperangkat aturan (*rules*) yang memiliki suatu kesatuan sehingga dapat dipahami sebagai suatu sistem. Konsekuensinya, adalah tidak mungkin memahami hukum jika hanya memperhatikan satu aturan saja.⁷

Kerangka teori adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori mengenai suatu kasus atau permasalahan (*problem*) yang menjadi bahan

⁶ Hans Kelsen. 1992. *Pure Theory. Introduction To The Problems Of Legal Theory; A Translation of the First Edition of the Reine Rechtslehre or Pure Theory of Law*. Translated by: Bonnie Litschewski Paulson and Stanley L. Paulson. Oxford: Clarendon Press. Hal : 69-72.

⁷ Jimly Asshiddiqie dan Ali Safa'at. 2006. *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*. Jakarta: Konstitusi Press Cetakan Pertama. Hal: 13.

pertimbangan dan pegangan teoritis.⁸ Setiap penelitian membutuhkan titik tolak atau landasan untuk memecahkan dan membahas masalahnya, untuk itu perlu disusun kerangka teori yang memuat pokok-pokok pikiran yang menggambarkan dari mana masalah tersebut diamati.⁹

Kerangka teoritis bagi suatu penelitian mempunyai beberapa kegunaan sebagai berikut¹⁰ :

- 1) Teori tersebut berguna untuk lebih mempertajam atau lebih mengkhhususkan fakta yang hendak diselidiki atau diuji kebenarannya;
- 2) Teori sangat berguna dalam mengembangkan sistem klasifikasi fakta, membina struktur-struktur konsep-konsep serta memperkembangkan defenisi-defenisi;
- 3) Teori biasanya merupakan suatu ikhtisar dari pada hal-hal yang telah diketahui serta diuji kebenarannya yang menyangkut objek yang diteliti;
- 4) Teori memberikan kemungkinan pada prediksi fakta mendatang, oleh karena telah diketahui sebab-sebab terjadinya fakta tersebut dan mungkin faktor-faktor tersebut akan timbul lagi pada masa-masa mendatang.

Kegunaan teori hukum dalam penelitian sebagai pisau analisis pembahasan tentang peristiwa atau fakta hukum yang diajukan dalam masalah

⁸ M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu Dan Penelitian*, (Bandung: Mandar Maju, 1994), hal. 80

⁹ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Universitas Gajah Mada Press, 2003), hal. 39-40

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986, Halaman 121.

penelitian.¹¹ Secara konseptual teori yang digunakan dalam penelitian ialah Teori Sistem Hukum dan Teori Kepastian Hukum.

Teori pertama yang digunakan sebagai alat untuk melakukan analisis dalam penelitian ini ialah teori sistem hukum. *Legal system theory* atau teori sistem hukum, membedakan dua sistem hukum yaitu : *civil law (Continental Europe Legal System)* yang didominasi hukum perundang-undangan, dan *common law (Anglo-American Legal System)* yang didominasi hukum tidak tertulis dan putusan-putusan pengadilan terdahulu (*precedent*). Dapat dipahami definisi sistem hukum menurut para pakar berikut ini :

- a. Ridwan Syahrani, mengatakan sistem hukum adalah “Suatu susunan atau tatanan yang teratur dari keseluruhan elemen yang terdiri atas bagian-bagian yang berkaitan satu sama lain, tersusun menurut suatu rencana atau pola, hasil dari suatu pemikiran untuk mencapai suatu tujuan”.¹²
- b. Lili Rasjidi dan I.B. Wyasa Putra, mengatakan sistem hukum adalah “Suatu kesatuan sistem besar yang tersusun atas sub-sub sistem yang kecil, yaitu sub sistem pendidikan, pembentukan hukum, penerapan hukum, dan lain-lain, yang hakekatnya merupakan sistem tersendiri”.¹³

Defenisi di atas menunjukkan sistem hukum sebagai suatu kompleksitas sistem yang membutuhkan kecermatan yang tajam untuk memahami keutuhan prosesnya. Tiga komponen dalam sistem hukum yaitu : struktur hukum, substansi

¹¹ Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hal. 16

¹² Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999), hal. 169

¹³ Lili Rasjidi dan I.B. Wyasa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, (Bandung: Mandar Maju, 2003), hal. 151

hukum, dan kultur hukum.¹⁴ Ketiga komponen tersebut merupakan elemen penting dalam penegakan hukum, jika salah satu elemen dari tiga komponen ini tidak bekerja dengan baik, dapat mengganggu sistem hukum, hingga pada gilirannya akan terjadi kepincangan hukum.

Di Indonesia berbicara struktur hukum maka hal tersebut merujuk pada struktur institusi-institusi penegakan hukum, seperti kepolisian, kejaksaan dan pengadilan. Struktur hukum adalah keseluruhan institusi penegakan hukum, beserta aparatnya. Jadi mencakupi kepolisian dengan para polisinya, kejaksaan dengan para jaksanya, kantor-kantor pengacara dengan para pengacaranya, dan pengadilan dengan para hakimnya.

Aspek lain dari sistem hukum adalah substansinya.¹⁵ Substansi hukum adalah keseluruhan asas-hukum, norma hukum dan aturan hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk putusan pengadilan. Substansi adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu. Jadi substansi hukum menyangkut peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memiliki kekuatan yang mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum.

Kultur hukum adalah kebiasaan-kebiasaan, opini-opini, cara berpikir dan cara bertindak, baik dari para penegak hukum maupun dari warga masyarakat. Kultur hukum menyangkut budaya hukum yang merupakan sikap manusia (termasuk budaya hukum aparat penegak hukumnya) terhadap hukum dan sistem

¹⁴ Achmad Ali (I), *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legalprudence)*, (Jakarta: Kencana, 2009), hal. 204.

¹⁵ Achmad Ali (II), *Keterpurukan Hukum Di Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), hal. 8

hukum. Sebaik apapun penataan struktur hukum untuk menjalankan aturan hukum yang ditetapkan dan sebaik apapun kualitas substansi hukum yang dibuat tanpa didukung budaya hukum oleh orang-orang yang terlibat dalam sistem dan masyarakat maka penegakan hukum tidak akan berjalan secara efektif.

Hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat atau rekayasa sosial tidak lain hanya merupakan ide-ide yang ingin diwujudkan oleh hukum itu. Untuk menjamin tercapainya fungsi hukum sebagai rekayasa masyarakat kearah yang lebih baik, maka bukan hanya dibutuhkan ketersediaan hukum dalam arti kaidah atau peraturan, melainkan juga adanya jaminan atas perwujudan kaidah hukum tersebut ke dalam praktek hukum, atau dengan kata lain, jaminan akan adanya penegakan hukum (*law enforcement*) yang baik.¹⁶ Bekerjanya hukum bukan hanya merupakan fungsi perundang-undangannya belaka, melainkan aktifitas birokrasi pelaksanaannya.¹⁷

Selanjutnya, teori kedua yang digunakan sebagai pendukung penelitian ialah kepastian hukum. Kepastian hukum dalam sistem eropa kontinental (positivistik) merupakan prioritas utama dalam negara hukum meskipun dirasakan sangat tidak adil.

Menurut Mahmud Siregar mengatakan kepastian hukum itu harus meliputi seluruh bidang hukum.¹⁸ Dengan demikian kepastian hukum tidak saja meliputi kepastian hukum secara substansi tetapi juga kepastian hukum dalam

¹⁶ Munir Fuady, *Aliran Hukum Kritis : Paradigma Ketidakberdayaan Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003), hal. 40

¹⁷ Achmad Ali (II), *Op.Cit.*, hal. 97

¹⁸ Mahmud Siregar, *Kepastian Hukum Dalam Transaksi Bisnis Internasional dan Implikasinya Terhadap Kegiatan Investasi di Indonesia*, (Medan: Fakultas Hukum USU, tanpa tahun), hal. 4.

penerapannya (hukum acara) dalam putusan-putusan badan peradilan. Kemudian menurut Cicut Sutiarto mengatakan kepastian hukum yang berdasarkan keadilan menurutnya harus selalu ditanamkan untuk menciptakan budaya hukum yang tepat waktu.¹⁹

Dalam *the concept of law* menurut H.L.A Hart, ada kalanya kata-kata dalam sebuah undang-undang dan apa yang diperintahkannya dalam suatu kasus tertentu bisa jadi jelas sekali, namun terkadang mungkin ada keraguan terkait dengan penerapannya. Keraguan itu terkadang dapat diselesaikan melalui interpretasi atas peraturan hukum lainnya. Hal ini menurut H.L.A Hart merupakan suatu ketidakpastian (*legal uncertainty*) dalam ketentuan undang-undang.²⁰

b. Kerangka Konseptual

Konsep diartikan sebagai kata yang menyatakan abstraksi yang digeneralisasikan dari hal yang berbentuk khusus. Konsepsi adalah salah satu bagian terpenting dari teori, peranan konsep dalam penelitian adalah untuk menghubungkan antara abstraksi dengan realita.²¹ Tujuan utama konsepsi adalah untuk menghindari salah pengertian dan penafsiran terhadap istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian ini. Oleh karena itu dalam pengertian ini didefinisikan beberapa konsep atau istilah yang digunakan oleh penulis terhadap judul agar di dalam pelaksanaannya diperoleh hasil penelitian yang sesuai dengan tujuan penelitian yang sudah ditentukan:

¹⁹ Cicut Sutiarto, *Pelaksanaan Putusan Arbitrase Dalam Sengketa Bisnis*, (Jakarta: YayasanPustaka Obor Indonesia, 2011), hal. 160.

²⁰ H.L.A Hart, *The Concept of Law*, (New York: Clarendon Press-Oxford, 1997) diterjemahkan oleh M. Khozim, *Konsep Hukum*, (Bandung: Nusamedia, 2010), hal. 230.

²¹ Sumadi Suryabrata, *Metodelogi Penelitian*, (Jakarta:Raja Grafindo Persada , 1989), Hlm.34.

- 1) Peran adalah rangkaian tingkah laku yang dihubungkan dengan suatu posisi tertentu;²²
- 2) Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan;²³
- 3) Penanganan adalah proses, cara, perbuatan menangani, pengurangan;²⁴
- 4) Tindak Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman sanksi yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.²⁵
- 5) Pengoplosan adalah kegiatan mencampur dengan maksud untuk mengambil keuntungan tanpa mengindahkan kualitas.
- 6) Gas LPG adalah *Liquefied Petroleum Gas* yang selanjutnya disebut LPG adalah gas minyak bumi yang dicairkan atau secara ilmiah disebut sebagai gas hidrokarbon yang dicairkan dengan tekanan untuk memudahkan pengangkutan, dan penyimpanan, penanganannya yang pada dasarnya terdiri atas propana, butana, atau campuran keduanya;²⁶

1.7 Metode Penelitian

a. Tempat dan Waktu Penelitian

²² Indria Samego., *Reformasi Berkelanjutan: Institusi Kepolisian Republik Indonesia, Bidang Sumber Daya Manusia, Kemitraan*, (Jakarta: LMUI dan Kepolisian Negara RI, 2006), hal. 7.

²³ Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

²⁴ Daryanto, S.S., *Kamus Bahasa Umum Indonesia Lengkap*, (Surabaya: Apollo, 1997), hal 633.

²⁵ C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Pokok-pokok Hukum Pidana*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2004), Hal 54.

²⁶ Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2007 Tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga *Liquefied Petroleum Gas* Tabung 3 Kilogram

Tempat pelaksanaan penelitian ini akan dilakukan di Kepolisian Daerah Sumatera Utara, Perpustakaan Program Studi Magister Hukum Pascasarjana Universitas Medan Area, dan Perpustakaan Universitas Medan Area. Alasan pemilihan tempat pelaksanaan penelitian ini adalah karena penulis mengangkat permasalahan pengoplosan gas yang telah ditangani oleh penyidik di kepolisian daerah Sumatera Utara serta Perpustakaan Program Studi Magister Hukum Pascasarjana Universitas Medan Area dan Perpustakaan Universitas Medan Area memiliki buku yang mendukung proses penelitian ini.

b. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis. Deskriptif analitis adalah penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai status gejala yang ada, yaitu gejala ketidakpastian hukum, menurut Ronny Hanitijo Soemitro menyatakan:²⁷

Spesifikasi dalam penelitian bersifat deskriptif analisis, yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan.

Penelitian deskriptif analitis juga merupakan gambaran yang bersifat sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta secara ciri khas tertentu yang terdapat dalam suatu objek penelitian. Dengan itu peneliti menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

c. Data dan Sumber Data

²⁷ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), Hal. 97.

Penelitian hukum normatif data yang digunakan adalah data sekunder yang dapat diperoleh dari studi kepustakaan.²⁸ Adapun data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, tersier, yaitu:²⁹

1) Bahan hukum primer, Bahan hukum primer adalah salah satu sumber hukum yang penting bagi sebuah penelitian ilmiah hukum yang bersifat yuridis normative, meliputi seluruh peraturan perundang-undangan yang mengikat dengan permasalahan dan tujuan penelitian.³⁰

Bahan hukum yang difokuskan oleh peneliti adalah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hukum di bidang kepidanaan khususnya kepolisian dan minyak dan gas bumi, antara lain :

- a) Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia;
- b) Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi;
- c) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
- d) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Kegiatan Penyaluran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan *Liquefied Petroleum Gas (LPG)*

²⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001), hal. 23-24

²⁹ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung : Mandar Maju, 2008), Hlm. 23.

³⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op.Cit*, hal. 13

2) Bahan Hukum Sekunder, merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer sebagaimana yang terdapat dalam kumpulan pustaka yang bersifat sebagai penunjang dari bahan hukum primer,³¹ yang terdiri dari :

- a) buku-buku;
- b) Jurnal;
- c) Majalah;
- d) Artikel;
- e) dan berbagai tulisan lainnya.

3) Bahan hukum Tertier yang memberikan informasi lebih lanjut mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder,³² seperti:

- a) kamus;
- b) Ensiklopedi dan lain sebagainya

d. Metode Pendekatan

Metode menurut Setiono adalah suatu alat untuk mencari jawaban dari pemecahan masalah, oleh karena itu suatu metode atau alatnya harus jelas terlebih dahulu apa yang akan dicari.³³

Metode merupakan suatu unsur yang mutlak harus ada dalam suatu penelitian yang berfungsi untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan suatu proses untuk menemukan

³¹ *Ibid.*

³² *Ibid.*

³³ Setiono, *Pemahaman terhadap Metode Penelitian Hukum*, Pascasarjana UNS, Surakarta. 2005. Hal 1.

aturan-aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab masalah hukum yang dihadapi.³⁴ Alasan penggunaan penelitian hukum normatif yang bersifat kualitatif ini didasarkan pada paradigma hubungan dinamis antara teori, konsep-konsep dan data yang merupakan umpan balik atau modifikasi yang tetap dari teori dan konsep yang didasarkan pada data yang dikumpulkan.

Penelitian hukum normatif merupakan prosedur penelitian untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya. Penelitian normatif selalu mengambil isu dari hukum sebagai suatu sistem norma yang digunakan untuk memberikan justifikasi prespektif tentang suatu peristiwa hukum. Penelitian ini dilakukan dengan maksud memberikan argumentasi hukum sebagai dasar penentu, apakah sesuatu peristiwa sudah benar atau salah serta bagaimana sebaliknya peristiwa itu menurut hukum. Penelitian hukum normatif ini dilakukan dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (*Statute Approach*). Pendekatan peraturan perundang-undangan (*Statute Approach*) adalah penelaahan semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum.

e. Alat Pengumpul Data

Pengumpulan data mempunyai hubungan erat dengan sumber data, karena dengan pengumpulan data akan diperoleh data yang diperlukan untuk selanjutnya dianalisis sesuai kehendak yang diharapkan. Berkaitan dengan hal tersebut, dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data, yakni:

³⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), Hlm. 35.

1) Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan melakukan kajian *legal research* dalam bentuk penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mengumpulkan dan mempelajari serta menganalisa ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan hukum pidana khususnya peran kepolisian dalam menangani tindak pidana pengoplosan gas.


2) Studi Lapangan (*Field Research*)

Field research dalam penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan data pendukung yang terkait dengan penelitian ini, yaitu dengan mengambil data mengenai penanganan tindak pidana pengoplosan gas di Kepolisian Daerah Sumatera Utara. Studi lapangan dilakukan dengan cara mewawancarai narasumber yang memiliki kompetensi dalam menjelaskan permasalahan oplos gas LPG. Wawancara ini akan mendukung hasil penelitian dan akan dihubungkan dengan studi kepustakaan.

Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah Studi dokumen. Di dalam penelitian ini adalah bahan-bahan kepustakaan dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan yang dikemukakan serta wawancara terhadap narasumber yang kompeten yakni AKBP. Edison Siagian, S.H., Kasubdit I Indag (Industri dan Perdagangan) Ditreskrimsus Polda Sumatera Utara. Hal ini dilakukan untuk memperoleh gambaran yang lebih lengkap.

f. Analisis Data

Analisis data dilakukan secara kualitatif yakni pemilihan teori-teori, asas-asas, norma-norma, doktrin, dan pasal-pasal di dalam undang-undang terpenting yang relevan dengan permasalahan. Kemudian membuat sistematika dari data-data tersebut sehingga akan menghasilkan klasifikasi tertentu sesuai dengan permasalahan yang dibahas. Data yang dianalisis secara kualitatif akan dikemukakan dalam bentuk uraian secara sistematis pula dengan menjelaskan hubungan antara berbagai jenis data yang kemudian disimpulkan secara deduktif sehingga permasalahan akan dapat dijawab.



BAB II

PENGATURAN HUKUM MENGENAI TINDAK PIDANA PENGOPLOSAN GAS LPG (*LIQUIFIED PETROLEUM GAS*) MENURUT HUKUM POSITIF INDONESIA

2.1. Pengertian Tindak Pidana

Pengertian tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana yaitu *stafbaarfeit*. Walaupun istilah ini terdapat dalam WvS Belanda dengan demikian juga WvS Hindia Belanda (KUHP), tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan *stafbaarfeit* karena itu para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti pada istilah itu.³⁵

Tindak Pidana tidak sama dengan perbuatan pidana. Perlu dijelaskan terlebih dahulu adanya penafsiran yang sama atau yang berbeda mengenai pengertian “perbuatan pidana” dan “tindak pidana”. Selain pengertian yang diajukan oleh Jonkers, juga telah dikembangkan pengertian perbuatan pidana, sebagaimana diterapkan oleh Prof. Moeljatno. Sebaliknya pengertian tindak pidana belum diungkap secara jelas pemisahannya dengan pertanggungjawaban pidana, maka dapat dianggap bahwa tindak pidana termasuk di dalamnya unsur pertanggungjawaban pidana, sehingga pengertian tindak pidana berbeda dengan dengan pengertian perbuatan pidana.

Secara terbuka dalam forum ilmiah telah dikemukakan oleh Prof. Moeljatno, “bahwa jika menghadapi suatu kata majemuk perbuatan pidana”,

³⁵ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1 Stelsel Pidana Teori-TeoriPemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2002), Hlm. 67.

pokok pengertian harus mengenai kata yang pertama, disini perbuatan dan tak mungkin mengenai orang yang melakukan tidak disebut disitu, sekalipun harus diakui kebenaran ucapan Van Hattum, bahwa antara perbuatan dan orang yang berbuat ada hubungan yang erat dan tidak mungkin dipisah-pisahkan. Maka dari itu perbuatan pidana dapat diberi arti perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, barang siapa yang melanggar perbuatan tersebut.³⁶

Yang dimaksud dengan “tindak pidana” adalah suatu tindakan (berbuat atau tidak berbuat) yang bertentangan dengan hukum nasional jadi yang bersifat tanpa hak yang menimbulkan akibat yang oleh hukum dilarang dengan ancaman hukuman. Suatu peristiwa hukum yang dapat dinyatakan sebagai peristiwa pidana kalau memenuhi unsur-unsur pidananya.³⁷

Hal ini berbeda dengan hukum pidana, sedangkan pengertian Hukum pidana adalah bagian dari hukum publik yang memuat atau berisi ketentuan-ketentuan tentang :

- a) Aturan umum pidana dan larangan melakukan perbuatan-perbuatan tertentu yang disertai ancaman-ancaman atau sanksi-sanksi.
- b) Syarat-syarat tertentu kapankah yang harus dipenuhi atau harus ada bagi pelanggaran untuk dapat dijatuhkannya sanksi pidana yang diancamkan pada larangan-larangan perbuatan yang dilanggar.

³⁶ Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1993), Hlm. 125-126.

³⁷ Abdul Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1990), Hlm. 157.

- c) Tindakan dan upaya-upaya yang boleh atau harus dilakukan Negara melalui alat-alat perlengkapannya (misalnya polisi, jaksa dan hakim).³⁸

Jenis-jenis pidana sebagaimana terdapat pada KUHP sebagai sumber utama hukum pidana telah merinci jenis-jenis pidana, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 10 sampai Pasal 43 KUHP pidana dibedakan menjadi dua kelompok, antara pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok terdiri atas pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda dan pidana tutupan. Sedangkan pidana tambahan terdiri dari pencabutan hak-hak tertentu, pidana perampasan barang-barang tertentu dan pidana pengumuman keputusan hakim.³⁹

2.2. Pengaturan Hukum Larangan Pengoplosan Gas Elpiji dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia

Secara harfiah arti kata konsumen adalah (lawan dari produsen), setiap orang yang menggunakan barang.⁴⁰ Tujuan penggunaan barang atau jasa itu nanti menentukan termasuk kelompok mana pengguna tersebut. Menurut pendapat AZ Nasution, konsumen adalah seorang yang membeli barang atau menggunakan jasa atau seseorang atau suatu perusahaan yang membeli barang tertentu atau menggunakan jasa tertentu, juga sesuatu atau seseorang yang menggunakan suatu persediaan atau sejumlah barang.⁴¹

Dilihat dari banyaknya istilah yang digunakan dalam mengartikan konsumen, maka pengertian konsumen itu sendiri beraneka ragam, dimana masing-masing ketentuan memiliki suatu kelebihan dan kekurangan. Menurut

2. ³⁸ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana II*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2002), Hlm.

³⁹ *Ibid.*, Hlm. 25-26.

⁴⁰ AZ. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta : Daya Widya, 1998), Hlm 42.

⁴¹ AZ. Nasution, *Hukum dan Konsumen*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1995), Hlm 69.

Meriam Badruizaman dikatakan bahwa “konsumen adalah pemakai terakhir dari benda dan/atau jasa (*uinteindelijk Gubruiker Vas Goederen En Deinster*) yang diserahkan pada mereka oleh pengusaha.⁴²

Kegiatan pengoplosan atau pengurangan isi LPG (*Liquified Petroleum Gas*), secara garis besar benar melanggar beberapa Undang-Undang yang dapat dikaitkan dalam rangka menjerat para pengoplos tersebut, antara lain :

- a. Pasal 362, 372 KUHP mengenai pencurian, Penggelapan, dan Pemalsuan Merk.
- b. Pasal 359, 360, KUHP mengenai kelalaian menyebabkan Luka atau Meninggal Dunia.
- c. UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 62 ayat 1.
- d. UU No. 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal, Pasal 32 Ayat 1 dan 2.
- e. UU No. 3 tahun 2014 tentang Perindustrian, Pasal 120 Ayat (1).
- f. UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, Pasal 113.
- g. UU No. 2 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Pasal 53.

a. Pengaturan Hukum Tentang Larangan Pengoplosan Gas dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Perlindungan konsumen merupakan masalah kepentingan manusia, oleh karenanya menjadi harapan bagi semua bangsa di dunia untuk dapat mewujudkannya. Tanggal 20 April 1999, Indonesia memiliki instrumen hukum yang integratif dan komprehensif yang mengatur tentang perlindungan konsumen

⁴² Meriam Baidruizaman, *Perlindungan Hukum Konsumen dilihat dari Sudut Perjanjian Baku (standar)*, (Bandung : Bina Cipta, 1986), Hlm. 55.

yaitu dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.⁴³ Pengaturan perlindungan konsumen tersebut dilakukan dengan :

- a. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur keterbukaan akses dan informasi, serta menjamin kepastian hukum;
- b. Melindungi kepentingan konsumen pada khususnya dan kepentingan seluruh pelaku usaha;
- c. Meningkatkan kualitas barang dan pelayanan jasa;
- d. Memberikan perlindungan kepada konsumen dari praktek usaha yang menipu dan menyesatkan;
- e. Memadukan penyelenggaraan, pengembangan dan pengaturan perlindungan konsumen dengan bidang-bidang perlindungan pada bidang-bidang lain.⁴⁴

Perlindungan konsumen yang dijamin oleh Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen adalah adanya kepastian hukum terhadap segala perolehan kebutuhan konsumen. Kepastian hukum itu meliputi segala upaya berdasarkan hukum untuk memberdayakan konsumen memperoleh atau menentukan pilihannya atas barang dan/atau jasa kebutuhan serta mempertahankan atau membela hak-haknya apabila dirugikan oleh perilaku pelaku usaha sebagai penyedia kebutuhan konsumen.

Perlindungan terhadap konsumen dipandang semakin penting, mengingat makin pesat dan lajunya ilmu pengetahuan serta teknologi yang merupakan motor penggerak bagi produktivitas dan efisiensi produsen atas barang dan/atau jasa yang dihasilkannya dalam rangka mencapai sasaran usaha. Dalam rangka mengejar dan mencapai kedua hal tersebut, akhirnya baik langsung atau tidak langsung, konsumenlah yang pada umumnya akan merasakan dampaknya.

⁴³ Rachmadi Usman, *Hukum Ekonomi Dalam Dinamika*, (Jakarta : Djambatan, 2000), Hlm. 195.

⁴⁴ Husni Syawali, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Bandung : PT. Mandar Maju, 2000), Hlm. 7.

Dengan demikian, upaya-upaya untuk memberikan perlindungan yang memadai terhadap kepentingan konsumen merupakan suatu hal yang penting dan mendesak untuk segera dicari solusinya, terutama di Indonesia mengingat sedemikian kompleksnya permasalahan yang menyangkut perlindungan konsumen.

Pemerintah bertanggung jawab sepenuhnya untuk menjamin diperolehnya hak konsumen, dengan dijaminnya hak-hak konsumen tersebut akan menciptakan iklim usaha yang sehat. Dalam rangka menciptakan iklim dunia usaha yang sehat perlu dilakukan koordinasi di antara sesama instansi teknis terkait untuk meluruskan dan mendudukkan suatu permasalahan yang menyangkut perlindungan konsumen.

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 pada Pasal 4, dinyatakan hak konsumen adalah:

1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
2. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
3. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;

6. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
8. hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
9. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. Kewajiban konsumen diatur dalam pasal 5 UUPK yang menyatakan :
 - a) Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang/atau jasa demi keamanan dan keselamatan;
 - b) Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang/atau jasa;
 - c) Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
 - d) Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen yang patut.

Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia pengertian pelaku usaha ditemukan dalam UUPK pasal 1 angka 3 yang menyebutkan:

“Pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi”

Pengertian yang diberikan boleh dibilang cukup luas hingga mencakup segala jenis dan bentuk badan usaha, dengan tidak memeperhatikan sifat badan

hukumnya, sepanjang pelaku usaha tersebut menjalankan kegiatannya dalam bidang ekonomi didalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia.

Undang-undang Perlindungan Konsumen dalam merumuskan pengertian pelaku usaha menghindari penggunaan kata “produsen” sebagai lawan dari kata “konsumen”, maka menggunakan kata ”pelaku usaha” yang bermakna lebih luas. Istilah terakhir ini dipilih untuk memberikan arti sekaigus bagi kreditur (penyedia dana), produsen, penyalur, penjual, dan terminologi lainnya yang lazim diberikan. Bahkan untuk kasus-kasus yang spesifik seperti dalam kasus periklanan, pelaku usaha juga mencakup perusahaan media, tempat iklan itu ditayangkan.

Pelaku usaha adalah istilah yang digunakan pembuat undang-undang pada umumnya lebih dikenal dengan istilah pengusaha. Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) menyebutkan 4 kelompok besar pelaku ekonomi, tiga diantaranya termasuk kelompok pengusaha (pelaku usaha, baik privat maupun publik). ketiga kelompok pelaku usaha tersebut terdiri dari:

1. Kalangan investor, yaitu pelaku usaha penyedia dana untuk membiayai berbagi kepentingan. Seperti perbankan, usaha leasing, “tengkulak”, penyedia dana lainya dan sebagainya;
2. Produsen yaitu pelaku usaha yang membuat, memproduksi brang dan/atau jasa-jasa lain (bahan baku, bahan tambahan atau penolong dan bahan-bahan lainnya). Mereka dapat terdiri dari orang atau badan usaha berkaitan dengan pangan, orang atau badan yang memproduksi sandang, oang atau usaha yang berkaitan dengan pembuatan perumahan, orang atau usaha yang berkaitan dengan jasa angkutan, perasuransian, perbankan, orang

atau badan usaha yang berkaitan dengan obat-obatan, kesehatan, narkotika, dan sebagainya;

3. Distributor yaitu usaha yang mendistribusikan atau memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut kepada masyarakat, seperti pedagang secara retail, pedagang kaki lima, warung, toko, supermarket, hypermarket, rumah sakit, klinik, “warung dokter”, usaha angkutan (darat, laut, udara), kantor pengacara, dan sebagainya.

Pengaturan mengenai larangan pengoplosan gas LPG (*Liquified Petroleum Gas*) diatur dalam ketentuan Pasal 62 ayat (1) jo Pasal 8 ayat (1) huruf a, b, dan c jo pasal 10 huruf a Undang-undang Republik Indonesia nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.

Pasal 62 ayat (1)

Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2), dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Pasal 8

(1) Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang:

- a. tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- b. tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut;
- c. tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya;

Berdasarkan ketentuan pasal 8 ayat (1) diatas jelas disebutkan bahwa pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan gas LPG (*Liquified Petroleum Gas*) yang tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan peraturan perundang-undangan indonesia yang mengatur standar isi tabung gas LPG (*Liquified Petroleum Gas*) diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga *Liquified Petroleum Gas* Tabung 3 Kilogram yang pada pokoknya mengatur peruntukan gas tabung ukuran 3 Kilogram hanya digunakan bagi rumah tangga dan usaha mikro, Peraturan Menteri Energi, Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Pedoman dan Tata Cara Perlindungan Konsumen Pada Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi.

Larangan memproduksi dan/atau memperdagangkan gas LPG (*Liquified Petroleum Gas*) yang tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang serta larangan memproduksi dan/atau memperdagangkan gas LPG (*Liquified Petroleum Gas*) tidak sesuai dengan

ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya mengacu pada aturan pasal 32 ayat (1) dan (2) Undang-undang No. 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal.

Pasal 32 ayat (1)

Barangsiapa melakukan perbuatan yang tercantum dalam Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, dan Pasal 28 Undang-undang ini dipidana penjara selama-lamanya 1 (satu) tahun dan atau denda setinggi-tingginya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Pasal 32 ayat (2)

Barangsiapa melakukan perbuatan yang tercantum dalam Pasal 30 dan Pasal 31 Undang-undang ini dipidana penjara selama-lamanya 6 (enam) bulan dan atau denda setinggi-tingginya Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

b. Pengaturan Hukum Tentang Larangan Pengoplosan Gas dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi

LPG (*Liquified Petroleum Gas*) adalah salah satu bahan bakar utama yang digunakan untuk memasak dikalangan masyarakat Indonesia. Sebelum konversi, minyak tanah sebagai bahan bakar memasak yang utama yang digunakan oleh sebagian besar Rumah tangga Indonesia. Penggunaannya menyerap kurang lebih 9.9 juta kiloliter per tahun. Selama itu minyak tanah disubsidi secara besar-besaran oleh Pemerintah, hingga mencapai Rp. 37 Triliun per Tahun. Sementara

saat LPG (*Liquified Petroleum Gas*) baru digunakan 10% rumah tangga, dalam kemasan tabung 12 dan 50 kg. Kondisi LPG (*Liquified Petroleum Gas*) per tabung (per kilogramnya) jauh lebih mahal dari harga subsidi per liter eceran minyak tanah.

Beberapa alasan diberlakukannya program Konversi minyak tanah ke LPG (*Liquified Petroleum Gas*) tersebut yakni:

- Perlunya penghematan subsidi yang diberikan kepada minyak tanah, terutama karena harga minyak dunia selalu meningkat. Diharapkan karena pemakaian LPG (*Liquified Petroleum Gas*) lebih efisien dibandingkan minyak tanah (kesetaraan energy 0,57 kg LPG) maka subsidi LPG (*Liquified Petroleum Gas*) 3 Kg jauh lebih kecil dibandingkan subsidi minyak tanah;
- Mengurangi kerugian Negara akibat kerawanan penyalahgunaan subsidi minyak tanah, seperti untuk pengoplosan dengan solar (untuk angkutan), bahan bakar kapal laut (untuk nelayan), dan sebagainya;
- Peningkatan tingkat kesejahteraan masyarakat dengan banyaknya keunggulan memakai LPG (*Liquified Petroleum Gas*).

Landasan hukum dari distribusi LPG (*Liquified Petroleum Gas*) adalah UU Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak Gas dan Bumi, khususnya :

- Pasal 8 ayat 1 : Pemerintah memberi prioritas terhadap pemanfaatan Gas Bumi untuk kebutuhan dalam negeri dan bertugas menyediakan cadangan strategis minyak bumi guna mendukung penyediaan bahan bakar minyak bumi dalam negeri yang diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

- Pasal 28 ayat 2 : sesuai dengan Keputusan Mahkamah Konstitusi (Putusan Perkara Nomor 002/PUU-I/2003) maka Bahan Bakar Minyak dan Bahan Bakar Gas ditetapkan oleh Pemerintah.

Dengan kondisi semakin besarnya skala pemasaran dan distribusi LPG (*Liquified Petroleum Gas*) 3 kg yang juga merupakan LPG (*Liquified Petroleum Gas*) bersubsidi tersebut, Pemerintah melalui Kementerian ESDM kemudian mengeluarkan suatu peraturan khusus mengenai pengaturan distribusi LPG (*Liquified Petroleum Gas*), khususnya LPG (*Liquified Petroleum Gas*) 3 kg, yakni Peraturan Menteri ESDM No. 26 tahun 2009 mengenai Tata Niaga LPG (*Liquified Petroleum Gas*).

Dalam Peraturan Menteri ESDM No. 26 tahun 2009 tentang penyediaan dan pendistribusian penggunaan LPG (*Liquified Petroleum Gas*), dikatakan sebagai berikut :

- a. Pasal 13 dan 14 tentang Kegiatan Pengisian dan Pengangkutan LPG (*Bottling Plant*)
 - Badan usaha yang melakukan kegiatan pengisian tabung LPG (*Bottling Plant*) dengan kegiatan usaha penyimpanan LPG (*Liquified Petroleum Gas*) wajib memiliki Izin Usaha Penyimpanan LPG (*Liquified Petroleum Gas*).
 - Badan Usaha yang melakukan kegiatan pengisian tabung LPG (*Liquified Petroleum Gas*) dengan kegiatan usaha pengangkutan wajib memiliki Izin Usaha.

- Badan Usaha yang melakukan kegiatan pengisian tabung LPG (*Liquified Petroleum Gas*) dengan kegiatan usaha Niaga LPG (*Liquified Petroleum Gas*) wajib memiliki Izin Usaha Niaga LPG (*Liquified Petroleum Gas*).
 - Dengan berdasarkan pada sifat kegiatan pengisian tabung LPG (*Bottling Plant*) dan dalam rangka memberi kepastian kegiatan usaha, badan usaha yang hanya melakukan kegiatan usaha pengisian tabung LPG (*Bottling Plant*) wajib memiliki Izin Usaha Penyimpanan LPG (*Liquified Petroleum Gas*).
- b. Pasal 16 tentang kegiatan Penyaluran LPG (*Liquified Petroleum Gas*) (Agen/Penyalur)
- Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga LPG (*Liquified Petroleum Gas*) dalam bentuk penyalur LPG (*Liquified Petroleum Gas*) wajib mengutamakan koperasi, usaha kecil dan/atau badan usaha swasta Nasional yang terintegrasi dengan Badan Usaha berdasarkan Perjanjian kerja sama.
 - Penyalur LPG (*Liquified Petroleum Gas*) wajib memiliki sarana dan fasilitas penyimpanan (gudang) dan pengangkutan tabung LPG (*Liquified Petroleum Gas*) untuk mendukung kegiatan penyalurannya pada wilayah penyalurannya.
 - Dalam melakukan kegiatan Penyaluran untuk pengguna besar LPG (*Liquified Petroleum Gas*), penyalur LPG (*Liquified Petroleum Gas*)

dapat memanfaatkan dan/atau menguasai Sarana dan Fasilitas pengangkutan milik pihak lain yang memiliki.

- Penyalur LPG (*Liquified Petroleum Gas*) yang melakukan kegiatan penyaluran LPG (*Liquified Petroleum Gas*) dalam bentuk kemasan atau curah/bulk dapat menggunakan atau menguasai Sarana dan Fasilitas transportasi laut/sungai yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - Penyalur LPG (*Liquified Petroleum Gas*) wajib melaksanakan Kegiatan Penyaluran pada wilayah penyaluran sesuai penunjukkan dari Badan Usaha Pemegangan Izin Usaha Niaga LPG (*Liquified Petroleum Gas*) dan wajib memiliki Surat Keterangan Penyalur.
 - Penyalur LPG (*Liquified Petroleum Gas*) dilarang melaksanakan kegiatan Pengisian tabung LPG (*Bottling plant*).
- c. Pasal 23 dan 24 tentang pengaturan harga jual LPG (*Liquified Petroleum Gas*) kemasan 3 kg.
- Harga patokan LPG (*Liquified Petroleum Gas*) didasarkan pada harga patokan yang ditetapkan oleh Menteri.
 - Harga jual eceran LPG (*Liquified Petroleum Gas*) tertentu ditetapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dengan Peraturan Perundang-undangan.
 - Dengan memperhatikan kondisi daerah, daya beli masyarakat, dan margin yang wajar serta sarana dan fasilitas penyediaan dan pendistribusian LPG (*Liquified Petroleum Gas*), Pemerintah Daerah

Provinsi bersama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menetapkan harga eceran tertinggi (HET) LPG (*Liquified Petroleum Gas*) tertentu untuk pengguna LPG tertentu pada titik serah di sub Penyalur LPG (*Liquified Petroleum Gas*) tertentu.

d. Pasal 25 tentang harga Jual LPG (*Liquified Petroleum Gas*) Kemasan 3 kg.

- Ditetapkan oleh Badan Usaha dengan berpedoman pada :
 - 1) Harga Patokan LPG (*Liquified Petroleum Gas*)
 - 2) Kemampuan daya beli konsumen dalam Negeri
 - 3) Kesiambungan penyediaan dan pendistribusian
- Penetapan Harga Jual LPG (*Liquified Petroleum Gas*) wajib Dilaporkan kepada Menteri.

Adanya disparitas harga dari LPG (*Liquified Petroleum Gas*) subsidi Pemerintah dibanding LPG (*Liquified Petroleum Gas*) non subsidi mengakibatkan timbulnya kerawanan pengoplosan. Saat ini banyak sekali terjadi penyalahgunaan subsidi LPG (*Liquified Petroleum Gas*) 3kg tersebut. Modus operandinya bisa bermacam-macam, antara lain :

- a. Penyuntikan tabung LPG (*Liquified Petroleum Gas*) 3 kg ke 12 Kg dan 50 kg
- b. Pengurangan isi
- c. Penggunaan regulator yang dimodifikasi
- d. Penggunaan pipa besi dan slang

Akibat lain dari tindakan pengoplosan adalah ancaman bahayanya bagi masyarakat antara lain :

- a. Kerusakan pada struktur alat/mekanisme pada tabung LPG (*Liquified Petroleum Gas*) sehingga rawan kecelakaan
- b. Kegiatan pengoplosan biasanya selalu menimbulkan kebocoran LPG (*Liquified Petroleum Gas*) pada saat dilakukan kegiatan pengoplosan tersebut sehingga rawan kebakaran.

Sanksi pidana bagi pelaku pengoplosan gas LPG (*Liquified Petroleum Gas*) diatur dalam ketentuan Pasal 53 huruf d dan pasal 23 UU RI No. 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi.

Pasal 53

- d. Niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Niaga dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling tinggi Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah).

Pasal 23

- (1) Kegiatan Usaha Hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 2, dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah mendapat Izin Usaha dari Pemerintah.
- (2) Izin Usaha yang diperlukan untuk kegiatan usaha Minyak Bumi dan/atau kegiatan usaha Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibedakan atas :

- a. Izin Usaha Pengolahan;
- b. Izin Usaha Pengangkutan;
- c. Izin Usaha Penyimpanan;
- d. Izin Usaha Niaga.

- (3) Setiap Badan Usaha dapat diberi lebih dari 1 (satu) Izin Usaha sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain ketentuan perlindungan konsumen dan undang-undang minyak dan gas, Pengaturan pelarangan pengoplosan gas LPG (*Liquified Petroleum Gas*) juga diatur dalam beberapa peraturan sebagai berikut:

1. Peraturan menteri perdagangan RI Nomor 20/M-Dag/PER/V/2009 tentang ketentuan dan tata cara pengawasan barang dan atau jasa dipasaran.

Pasal 47

Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4 ayat (3)

Barang dan/atau jasa yang beredar di pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib memenuhi ketentuan standar, pencantuman label, klausula baku, pelayanan purna jual, cara menjual, dan/atau pengiklanan.

Pasal 4 ayat (4)

Barang dan/atau jasa yang dilarang beredar di pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b hanya dapat didistribusikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4 ayat (5)

Pelaku usaha yang memperdagangkan barang yang diatur tataniaganya, barang-barang dalam pengawasan, dan distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, dan huruf e wajib memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Undang-undang Darurat Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1955 tentang pengusutan, penuntutan, dan peradilan tindak pidana ekonomi

Pasal 6 ayat (1) huruf b

Pasal 6 ayat (1)

Barang-siapa melakukan suatu tindak-pidana ekonomi:

- b. Dalam hal kejahatan sekadar yang mengenai tindak-pidana ekonomi termasuk dalam pasal 1 sub 2e dan berdasar sub 3e dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun dan hukuman denda setinggitingginya seratus ribu rupiah atau dengan salah satu dari hukuman pidana itu;

Kerugian yang timbul akibat dari pengoplosan Gas LPG (*Liquified Petroleum Gas*) bersubsidi ukuran 3 Kg ke tabung gas non subsidi ukuran 12 Kg dapat dibagi menjadi (2) dua, yaitu:

1. Kerugian Pemerintah

Kebijakan pemerintah yang memberikan subsidi kepada masyarakat kurang mampu dan usaha mikro menjadi tidak tepat sasaran.

2. Kerugian Masyarakat

- a. Isi tabung yang tidak sesuai dengan standar pengisian gas LPG dari pertamina.

- b. Jatah masyarakat kurang mampu dan usaha mikro terhadap gas bersubsidi ukuran 3 Kg menjadi berkurang.



BAB III

PERAN KEPOLISIAN DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA PENGOPLOSAN GAS LPG (*LIQUIFIED PETROLEUM GAS*)

Setiap orang pasti akan memiliki peran dalam kehidupan ini, misalnya di lingkungan sekolah, di lingkungan tersebut tentunya akan terdapat peran yang diambil tiap masing-masing individu, seperti peran sebagai Rektor, peran sebagai Dosen, peran sebagai mahasiswa, dan lain sebagainya. Namun dalam pembahasan ini akan dibatasi pada peran kepolisian juga. Sebelum membahas lebih jauh akan lebih baik jika kita mengetahui apa pengertian dari peran itu sendiri. Peran dalam Tesaurus Bahasa Indonesia dapat diartikan dengan: 1) karakter; 2) kapasitas, kedudukan, fungsi, pos, posisi, tugas.⁴⁵

Peran yang dimaksud dalam penelitian ini adalah perilaku seseorang sesuai dengan status kedudukannya dalam masyarakat. Pengertian Peranan diungkapkan oleh Soerjono Soekanto: “Peranan merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan”. Dalam ilmu antropologi dan ilmu-ilmu sosial, peranan adalah tingkah laku individu yang mementaskan suatu kedudukan tertentu.⁴⁶

Pendapat lain dikemukakan oleh Livinson yang dikutip oleh Soerjono Soekanto bahwa :

- a. Peranan meliputi norma-norma yang diungkapkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat;
- b. Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi;

⁴⁵ Dendy Sugono, *Tesaurus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, 2008), Hlm. 369.

⁴⁶ Koentjoroningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1986), Hlm. 35.

- c. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting sebagai struktur sosial masyarakat.

Berdasarkan pengertian di atas, peranan dapat diartikan sebagai suatu perilaku atau tingkah laku seseorang yang meliputi norma-norma yang diungkapkan dengan posisi dalam masyarakat. Pendapat lain dalam buku sosiologi suatu pengantar bahwa: “Peranan adalah suatu perilaku yang diharapkan oleh orang lain dari seseorang yang menduduki status tertentu”.

Wirutomo bahwa “peranan yang berhubungan dengan pekerjaan, seseorang diharapkan menjalankan kewajiban-kewajibannya yang berhubungan dengan peranan yang dipegangnya”.⁴⁷ Peranan didefinisikan sebagai seperangkat harapan-harapan yang dikenakan kepada individu yang menempati kedudukan sosial tertentu. Peranan ditentukan oleh norma-norma dalam masyarakat, maksudnya kita diwajibkan untuk melakukan hal-hal yang diharapkan masyarakat di dalam pekerjaan kita, di dalam keluarga dan di dalam peranan-peranan yang lain.

Berdasarkan Pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa peran merupakan aspek dinamis berupa tindakan atau perilaku yang dilaksanakan oleh orang atau badan atau lembaga yang menempati atau mengaku suatu posisi dalam sistem sosial.

Kamus Bahasa Indonesia W.J.S. Poerwodarmita dikemukakan bahwa istilah polisi mengandung arti :

⁴⁷ David Berry, *Pokok-Pokok Pikiran Dalam Sosiologi*, (Jakarta: Rajawali, 1982), Hlm. 99-101.

- Badan pemerintah (sekelompok pegawai negeri) yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum
- Pegawai negeri yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban umum.

Istilah polisi dalam pengertian ini mengandung 2 (dua) makna yaitu, polisi tugas dan sebagai organnya. Dari pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa istilah polisi mengandung 4 (empat) pengertian, yaitu:

1. Sebagai tugas dalam arti pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat;
2. Sebagai organ berarti badan atau wadah yang bertugas dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban;
3. Sebagai pejabat petugas dalam arti orang yang dibebani tugas pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat itu;
4. Sebagai ilmu pengetahuan yang berarti ilmu yang mempelajari segala hal ikhwal kepolisian.

Undang-Undang 13 Tahun 1961 Pasal 1 ayat (1) tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kepolisian Negara menyatakan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia, selanjutnya disebut Kepolisian Negara, ialah alat Negara penegak hukum yang terutama bertugas memelihara keamanan di dalam negeri. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 4 menyatakan : “Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya

hukum, terselenggarakannya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.”

Tugas pokok kepolisian diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 13, yaitu :

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
2. Menegakkan Hukum; dan
3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Pada dasarnya tugas pokok polisi adalah menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Menurut C.H. Niewhuis untuk melaksanakan tugas pokok itu polisi memiliki 2 (dua) fungsi utama yaitu:⁴⁸

1. Fungsi Preventif untuk pencegahan, yang berarti bahwa Polisi itu berkewajiban melindungi negara beserta lembaga-lembaganya, ketertiban dan ketatanan umum, orang-orang dan harta bendanya, dengan jalan mencegah dilakukannya perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum dan perbuatan-perbuatan lainnya yang pada hakikatnya dapat mengancam dan membahayakan ketertiban dan ketenteraman.
2. Fungsi represif atau pengendalian, yang berarti bahwa Polisi itu berkewajiban menyidik perkara-perkara tindak pidana, menangkap pelaku-pelakunya dan menyerahkannya kepada penyidikan untuk penghukuman.

⁴⁸ M. Faal, *Penyaringan Perkara Pidana Oleh Polisi : Diskresi Kepolisian*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1991), Hlm. 42.

Peran kepolisian dalam upaya penanganan tindak pidana pengoplosan gas LPG (*Liquified Petroleum Gas*) telah diatur dalam Peraturan Bersama Mendagri dan Menteri ESDM nomor 17 dan 5 tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Pendistribusian Tertutup Liquified Petroleum Gas Tertentu di Daerah. Pada ketentuan pasal 11, 13, dan 14 peraturan bersama tersebut, disebutkan bahwa Kepolisian tergabung dalam tim koordinasi yang dibentuk dalam tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota guna turut bertugas mensosialisasi, koordinasi, evaluasi, dan memfasilitasi penyelesaian permasalahan yang terkait dengan pelaksanaan pendistribusian tertutup LPG tertentu (Gas bersubsidi ukuran 3 Kg).

Sehubungan dengan apa yang telah diuraikan di atas, maka di dalam organisasi kepolisian, terbagi dua macam kepolisian sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya yaitu dalam melakukan Penyelidikan dan Penyidikan.

3.1. Penyelidikan

Penyelidik menurut Pasal 1 ayat (4) KUHAP adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan.

Menurut pasal 4 KUHAP penyelidik mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :

1. Apabila dilihat dari fungsi dan wewenang penyelidik berdasarkan hukum dapat berupa:
 - a. Menerima laporan dan pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.

- b. Mencari keterangan dan barang bukti.
 - c. Menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa identitas diri.
 - d. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
2. Apabila dilihat dari fungsi dan wewenang penyidik berdasarkan perintah penyidik dapat berupa :
- a. Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan.
 - b. Pemeriksaan dan penyitaan surat.
 - c. Melakukan sidik jari dan memotret seseorang.
 - d. Membawa dan menghadapkan seseorang kepada penyidik.
3. Apabila dilihat dari hasil membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan tindakan penyidik kepada penyidik :
- a. Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum.
 - b. Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan jabatan.
 - c. Tindakan itu harus patut dan masuk akal.
 - d. Dengan pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan memaksa.
 - e. Menghormati hak asasi manusia.

Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan sesuatu keadaan atau peristiwa yang berhubungan dengan kejahatan atau pelanggaran tindak pidana atau yang diduga sebagai perbuatan tindak pidana. Pencarian dan usaha menemukan peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana, bermaksud untuk menentukan sikap pejabat penyidik,

apakah peristiwa yang ditemukan dapat dilakukan penyidikan atau tidak sesuai dengan cara yang diatur oleh KUHAP (pasal 1 butir 5).

Penyelidikan merupakan tindakan tahap pertama permulaan penyidikan. Akan tetapi harus di ingat, penyelidikan bukan tindakan yang berdiri sendiri terpisah dari fungsi penyidikan. Penyelidikan merupakan bagian yang tak terpisah dari fungsi penyidikan. Penyelidikan merupakan salah satu metode atau cara atau sub daripada fungsi penyidikan yang mendahului tindakan lain, yaitu penindakan yang berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, pemanggilan, tindakan pemeriksaan, dan penyerahan berkas kepada penuntut umum.⁴⁹ Jadi, sebelum dilakukan tindakan penyidikan, dilakukan dulu penyelidikan oleh pejabat penyidik. Dengan maksud dan tujuan mengumpulkan bukti permulaan atau bukti yang cukup agar dapat dilakukan tindak lanjut penyidikan.⁵⁰

Penyelidikan bukanlah fungsi yang berdiri sendiri, terpisah dari fungsi Penyidikan melainkan hanya merupakan salah satu cara/metode ataupun merupakan sub dari fungsi Penyidikan yang mendahului tindakan lain, yaitu penindakan berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, pemanggilan, tindakan pemeriksaan, penyelesaian Penyidikan dan penyerahan berkas perkara kepada penuntut umum.

Latar belakang motivasi dan urgensi diintroduksikannya fungsi penyelidikan antara lain adanya perlindungan dan jaminan terhadap hak asasi

⁴⁹ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoritis, Praktik, dan Permasalahannya* (Bandung, PT alumni, 2007), Hlm.55

⁵⁰ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP penyidikan dan penuntutan, Edisi kedua*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), Hlm, 101.

manusia, adanya persyaratan dan pembatasan yang ketat dalam penggunaan upaya paksa, ketatnya pengawasan dan adanya lembaga ganti rugi dan rehabilitasi, dikaitkan bahwa tidak setiap peristiwa yang terjadi dan diduga sebagai tindak pidana. Maka sebelum melangkah lebih lanjut dengan melakukan Penyidikan dengan konsekuensi digunakannya upaya paksa, perlu ditentukan terlebih dahulu berdasarkan keterangan atau data yang didapat dari penyelidikan, bahwa peristiwa yang terjadi dan diduga sebagai tindak pidana yaitu benar adanya merupakan tindak pidana sehingga dapat dilanjutkan dengan tindakan Penyidikan. Dapat dikatakan penyelidikan merupakan tindakan persiapan bagi Penyidikan. Jadi sebelum dilakukan tindakan Penyidikan dilakukan dahulu penyelidikan oleh aparat penyidik dengan maksud dan tujuan mengumpulkan bukti-bukti permulaan yang cukup agar dapat menindak lanjuti berupa Penyidikan. Dengan adanya tahapan penyelidikan, diharapkan tumbuhati dan rasa tanggungjawab hukum.

Sebelum dimulai penyidikan terlebih dahulu dilakukan penyelidikan agar penyidik tidak salah tangkap. Awal dimulainya penyidikan tahap pertama dalam suatu penyidikan adalah membuat rencana penyidikan. Rencana penyidikan ini dibuat agar dari awal dapat ditentukan arah dari suatu penyidikan, cara yang akan digunakan, personil yang akan digunakan, dan jangka waktu yang dibutuhkan dalam suatu penyidikan.

Pembuatan rencana penyidikan adalah suatu keharusan dalam penyidikan terhadap suatu perkara yang akan dilaksanakan oleh penyidik. Ada beberapa kegunaan dari membuat rencana penyidikan yaitu :

1. Memberikan gambaran mengenai penyidikan yang akan dilakukan sehingga dapat dilakukan pembetulan apabila tindakan yang akan dilakukan oleh penyidik tidak sesuai dengan taktik dan teknik dalam penyidikan.
2. Merupakan proses kontrol oleh atasan penyidik terhadap penyidikan yang akan dilakukan oleh penyidik.
3. Mencegah terjadi bias dan penyalahgunaan wewenang oleh penyidik dalam penyidikan.

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat ditentukan sasaran penyidikan yang dilakukan oleh aparat penyidik, yaitu :

1. Orang yang diduga telah melakukan tindak pidana.
2. Benda atau barang atau surat yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan yang dapat dipergunakan untuk barang bukti dalam sidang Pengadilan.
3. Tempat daerah dimana suatu kejadian dilakukan

Pada tindakan penyelidikan penekanan diletakkan pada tindakan mencari dan menemukan sesuatu peristiwa yang dianggap atau diduga sebagai tindak pidana. Pada penyidikan, titik berat tekananya diletakan pada tindakan mencari serta mengumpulkan bukti supaya tindak pidana yang ditemukan dapat menjadi terang, serta agar dapat menemukan dan menentukan pelakunya. Dari penjelasan yang dimaksud hampir tidak ada perbedaan makna keduanya. Hanya bersifat gradual saja, antara penyelidikan dan penyidikan adalah dua fase tindakan yang

berwujud satu. Antara keduanya saling berkaitan dan isi mengisi guna dapat diselesaikan pemeriksaan suatu peristiwa pidana.

Latar belakang motivasi dan urgensi diintroduksikannya fungsi penyelidikan antara lain adanya perlindungan dan jaminan terhadap hak asasi manusia, adanya persyaratan dan pembatasan yang ketat dalam penggunaan upaya paksa, ketatnya pengawasan dan adanya lembaga ganti rugi dan rehabilitasi, dikaitkan bahwa tidak setiap peristiwa yang terjadi dan diduga sebagai tindak pidana. Maka sebelum melangkah lebih lanjut dengan melakukan Penyidikan dengan konsekuensi digunakannya upaya paksa, perlu ditentukan terlebih dahulu berdasarkan keterangan atau data yang didapat dari penyelidikan, bahwa peristiwa yang terjadi dan diduga sebagai tindak pidana yaitu benar adanya merupakan tindak pidana sehingga dapat dilanjutkan dengan tindakan Penyidikan. Dapat dikatakan penyelidikan merupakan tindakan persiapan bagi Penyidikan. Jadi sebelum dilakukan tindakan Penyidikan dilakukan dahulu penyelidikan oleh aparat penyidik dengan maksud dan tujuan mengumpulkan bukti-bukti permulaan yang cukup agar dapat menindak lanjuti berupa Penyidikan. Dengan adanya tahapan penyelidikan, diharapkan tumbuh hati dan rasa tanggungjawab hukum.

Menurut pasal 5 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyidikan Tindak Pidana, penyidik melakukan kegiatan penyelidikan berdasarkan :

- a. laporan dan/atau pengaduan; dan
- b. surat perintah penyelidikan.

Dalam hal terdapat informasi mengenai adanya dugaan tindak pidana, dibuat laporan informasi dan dapat dilakukan penyelidikan sebelum adanya laporan dan/atau pengaduan dengan dilengkapi surat perintah. Dalam upaya penyelidikan, terdapat dua jenis Laporan Polisi yakni laporan Model A dan laporan Model B. Laporan Polisi Model A adalah laporan tertulis yang dibuat oleh petugas Polri karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang karena akan, sedang, atau telah terjadi peristiwa pidana sedangkan Laporan Polisi Model B adalah laporan tertulis yang dibuat oleh petugas Polri tentang adanya pengaduan atau pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang bahwa akan, sedang, atau telah terjadi peristiwa pidana.

Menurut pasal 6 ayat (1) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyidikan Tindak Pidana, kegiatan penyelidikan sebagai berikut :

- a. pengolahan TKP;
- b. pengamatan (*observasi*);
- c. wawancara (*interview*);
- d. pembuntutan (*surveillance*);
- e. penyamaran (*undercover*);
- f. pembelian terselubung (*undercover buy*);
- g. penyerahan di bawah pengawasan (*control delivery*);
- h. pelacakan (*tracking*); dan/atau
- i. penelitian dan analisis dokumen.

Sebelum melakukan penyelidikan, penyidik wajib membuat rencana penyelidikan kepada penyidik yang memuat paling sedikit:

- a. surat perintah penyelidikan;
- b. jumlah dan identitas Penyidik/penyelidik yang akan melaksanakan penyelidikan;
- c. objek, sasaran dan target hasil penyelidikan;
- d. kegiatan dan metode yang akan dilakukan dalam penyelidikan;
- e. peralatan dan perlengkapan yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan penyelidikan;
- f. waktu yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan penyelidikan; dan
- g. kebutuhan anggaran penyelidikan.

Setelah melaksanakan kegiatan penyelidikan, penyidik wajib membuat Laporan Hasil Penyelidikan secara tertulis kepada Penyidik yang ditandatangani ketua tim penyelidik. Laporan Hasil Penyelidikan wajib memuat paling sedikit:

- a. tempat dan waktu;
- b. kegiatan penyelidikan;
- c. hasil penyelidikan;
- d. hambatan; dan
- e. pendapat dan saran.

Setelah tim penyelidik melaporkan Hasil Penyelidikan kepada penyidik, maka wajib dilaksanakan gelar perkara untuk menentukan apakah peristiwa tersebut merupakan tindak pidana atau bukan tindak pidana. Hasil dari gelar

perkara menentukan apakah perkara merupakan tindak pidana atau bukan. Apabila merupakan tindak pidana, perkara dilanjutkan ke tahap penyidikan, apabila perkara bukan merupakan tindak pidana, dilakukan penghentian penyelidikan; dan apabila perkara tindak pidana bukan kewenangan Penyidik Polri, laporan dilimpahkan ke instansi yang berwenang.

Dalam hal atasan Penyidik menerima keberatan dari pelapor atas penghentian penyelidikan, maka akan dilakukan gelar perkara untuk menentukan kegiatan penyelidikan dapat atau tidaknya ditingkatkan ke tahap penyidikan.

3.2. Penyidikan

Penyidik adalah pejabat polisi yang diangkat secara khusus dan berpangkat cukup tinggi. Pengertian Penyidikan menurut UU No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Menurut Pasal 1 ayat (1) KUHAP yang dimaksud Penyidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan Penyidikan.

Mengenai syarat kepangkatan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah, yaitu dengan PP Nomor 27 Tahun 1983 Pasal 2 dan Pasal 3. Pengaturannya adalah sebagai berikut :

- a) Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia yang sekurang-kurangnya berpangkat Pembantu Letnan Dua (Pelda Pol) yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Indonesia.
- b) Komandan Sektor yang karena jabatannya adalah Penyidik/Pelda Pol tidak ada, untuk melakukan Penyidikan atas usul pimpinannya.

Kepala Kepolisian RI mengangkat Penyidik Pembantu dengan syarat-syarat :

- a) Pejabat Kepolisian Negara RI tertentu sekurang-kurangnya berpangkat Sersan Dua Polisi.
- b) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu sekurang-kurangnya berpangkat Pengatur Muda (Golongan II/ a).
- c) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu sekurang-kurangnya berpangkat Pengatur Muda Tingkat I (Golongan II/ b).

Sesuai dengan pengertian dari Penyidikan menurut Pasal 1 ayat (2) KUHAP maka tugas pokok dari seorang penyidik adalah :

- a) Mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti-bukti tersebut membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi.
- b) Menemukan tersangka.⁵¹

Menurut Pasal 1 ayat (2) KUHAP yang dimaksud Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti

⁵¹ Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana*, (Jakarta : Sinar Grafika, 1992), Hlm, 17.

itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Istilah penyidikan dipakai sebagai istilah yuridis atau hukum pada tahun 1961 yaitu sejak dimuat dalam Undang-undang No. 13 Tahun 1961 tentang ketentuan-ketentuan Pokok Kepolisian Negara. Penyidikan berasal dari kata “sidik” yang artinya terang. Jadi penyidikan artinya membuat terang atau jelas. Walaupun kedua istilah “penyidikan” dan “penyelidikan” berasal dari kata yang sama, KUHAP membedakan keduanya dalam fungsi yang berbeda, Penyidikan artinya membuat terang Kejahatan (Belanda = "Opsporing") (Inggris = "Investigation").

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia,⁵² di ketemukan bahwa yang di maksud dengan penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik yang diatur oleh undang-undang untuk mencari dan mengumpulkan bukti pelaku tindak pidana. Asal kata penyidikan adalah sidik yang berarti periksa, menyidik, menyelidik atau mengamati-amati.

Istilah dan pengertian secara yuridis. Dalam Pasal 1 butir (2) KUHAP dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Dan yang menjadi perbedaan di antara Penyelidik dan Penyidik ialah Penyelidik adalah setiap pejabat polisi negara Republik Indonesia. Menurut Pasal 5 KUHAP penyelidik memiliki wewenang

⁵² KBBI terbitan Balai Pustaka cetakan kedua thn 1989 halaman 837

yang relatif luas dalam menerima laporan dan menyelidiki tindak pidana. Di sisi lain, seorang Penyidik adalah pejabat polisi yang diangkat secara khusus dan memiliki pangkat tertentu.

Sebagaimana telah disebutkan dalam pasal 1 butir (1) dan pasal 6 ayat (1) KUHAP bahwa yang dapat dikatakan sebagai penyidik yaitu pejabat Polisi Negara Republik Indonesia dan Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang. Seseorang yang ditunjuk sebagai penyidik haruslah memenuhi persyaratan-persyaratan yang mendukung tugas tersebut, seperti misalnya : mempunyai pengetahuan, keahlian di samping syarat kepangkatan. Namun demikian KUHAP tidak mengatur masalah tersebut secara khusus. Menurut pasal 6 ayat (2) KUHAP, syarat kepangkatan pejabat Polisi Negara Republik Indonesia yang berwenang menyidik akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Kemudian dalam penjelasan disebutkan kepangkatan yang ditentukan dengan Peraturan Pemerintah itu diselaraskan dengan kepangkatan penuntut umum dan hakim pengadilan umum. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 (PP No. 27/1983) tentang Pelaksanaan KUHAP ditetapkan kepangkatan penyidik Polri serendah rendahnya Pembantu Letnan Dua sedangkan bagi Pegawai Negeri Sipil serendah rendahnya Golongan II B. Selaku penyidik Polri yang diangkat Kepala Kepolisian negara Republik Indonesia, penyidik dapat melimpahkan wewenangnya pada pejabat polisi yang lain.

Untuk menunjang tugas utama penyidik agar berjalan dengan lancar, maka penyidik diberi kewenangan untuk melaksanakan kewajibannya, seperti yang tercantum dalam Pasal 7 ayat (1) yang berbunyi :

Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang :

- a) Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
- b) Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian.
- c) Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
- d) Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan.
- e) Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
- f) Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
- g) Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
- h) Mendatangkan saksi ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
- i) Mengadakan penghentian Penyidikan.
- j) Mengadakan tindakan lain menurut hukum.


Menurut Pasal 8 KUHAP menjelaskan tugas penyidik yaitu :

- a) Membuat berita acara tentang hasil pelaksanaan tindakannya.
- b) Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum, yang meliputi dua tahap yaitu :

(1) Penyidik hanya menyerahkan berkas perkara.

(2) Dalam hal Penyidikan dianggap telah selesai, penyidik menyerahkan tanggungjawab atas tersangka dan barang bukti pada Penuntut Umum.

Menurut pasal 10 ayat (1) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyidikan Tindak Pidana, kegiatan penyidikan sebagai berikut :

- 
- a. penyelidikan;
 - b. dimulainya penyidikan;
 - c. upaya paksa;
 - d. pemeriksaan;
 - e. penetapan tersangka;
 - f. pemberkasan;
 - g. penyerahan berkas perkara;
 - h. penyerahan tersangka dan barang bukti; dan
 - i. penghentian penyidikan.

Dalam hal penyidikan tindak pidana ringan dan pelanggaran, kegiatan penyidikan, terdiri atas:

- a. pemeriksaan;
- b. memberitahukan kepada terdakwa secara tertulis tentang hari, tanggal, jam dan tempat sidang;
- c. menyerahkan berkas ke pengadilan; dan
- d. menghadapkan terdakwa berserta barang bukti ke sidang pengadilan.

Secara formal prosedural, suatu proses Penyidikan dikatakan telah mulai dilaksanakan sejak dikeluarkannya Surat Perintah Penyidikan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang di instansi penyidik, setelah pihak kepolisian menerima laporan atau informasi tentang adanya suatu peristiwa tindak pidana yang telah memeriksa laporan dan informasi tersebut secara cermat, cepat dan teliti. Hal ini selain untuk menjaga agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang dari pihak Kepolisian, dari pihak tersangka dengan adanya Surat Perintah tersebut adalah sebagai jaminan terhadap perlindungan hak-hak yang dimilikinya.⁵³

Berdasarkan pada Pasal 109 ayat (1) KUHAP, maka seorang penyidik yang telah mulai melaksanakan suatu Penyidikan terhadap peristiwa tindak pidana, penyidik harus segera mungkin untuk memberitahukan telah dimulai Penyidikan yang berlarut-larut tanpa ada suatu penyelesaian, seorang penyidik diwajibkan untuk memberitahukan perkembangan Penyidikan kepada penuntut umum, sementara di pihak penuntut umum berwenang untuk meminta penjelasan kepada penyidik mengenai perkembangan Penyidikan yang dilakukan oleh penyidik.

Dalam penghentian Penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau Penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik wajib mengeluarkan SP3 (surat perintah penghentian Penyidikan) yang mana tembusan surat tersebut disampaikan terhadap penuntut umum, tersangka dan keluarganya (Pasal 109 ayat (2) KUHAP). Sedangkan apabila dalam hal penyidik telah selesai melakukan

⁵³ Hamid, H. Hamrat, dan Harun M. Husein, *Pembahasan Permasalahan KUHAP Bidang Penyidikan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1992), Hlm. 36.

Penyidikan maka penyidik wajib segera menyerahkan berkas perkara itu kepada penuntut umum, yang mana jika penuntut umum berpendapat bahwa hasil Penyidikan tersebut masih kurang lengkap maka berkas perkara akan dikembalikan disertai dengan petunjuk untuk dilengkapi kepada penyidik dan setelah itu penyidik wajib segera melakukan Penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk dari penuntut umum (Pasal 110 KUHAP).

Upaya-upaya paksa dalam Penyidikan meliputi:

a. Penangkapan

Penangkapan menurut Pasal 1 butir 20 KUHAP adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan Penyidikan atas penuntutan dan atau peradilan. Penangkapan dan penahanan tersebut harus memenuhi ketentuan Pasal 21 KUHAP, dengan adanya tersangka melakukan, melarikan diri, merusak barang/ menghilangkan barang bukti atau mengulangi tindak pidana.

Untuk kepentingan Penyidikan, penyidik dan penyidik pembantu berwenang melakukan penangkapan (Pasal 16 KUHAP). Perintah penangkapan dilakukan terhadap seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup (Pasal 17 KUHAP). Menurut Pasal 18 KUHAP yaitu :

a) Pelaksanaan tugas penangkapan dilakukan oleh petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan memperlihatkan surat tugas serta memberikan kepada tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan

serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia diperiksa.

- b) Dalam hal tertangkap tangan penangkapan dilakukan tanpa surat perintah, dengan ketentuan bahwa penangkapan beserta barang bukti yang ada diserahkan kepada penyidik atau pembantu yang terdekat.
- c) Tebusan surat perintah penangkapan sebagaimana dalam ayat (1) harus diberikan kepada keluarganya segera setelah penangkapan dilakukan.

b. Penahanan

Menurut Pasal 1 butir 21 KUHAP, penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Penahanan pada prinsipnya yaitu pembatasan kebebasan bergerak seseorang yang merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia yang harusnya dihormati dan dilindungi oleh Negara. Penahanan yang dilakukan terhadap tersangka/terdakwa dan peraturan-peraturan yang harus dilaksanakan secara limitatif sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam KUHAP.

Untuk kepentingan Penyidikan, penyidik atau penyidik pembantu atau perintah penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 berwenang melakukan penahanan. Mengenai penahanan yang dilakukan oleh penyidik, jangka waktunya paling lama 20 (dua puluh) hari, namun apabila masih diperlukan guna kepentingan Penyidikan yang belum selesai dapat

diperpanjang oleh penuntut umum paling lama 40 (empat puluh) hari, (Pasal 24 ayat (1), (2) KUHAP).

Terhadap penahanan yang dilakukan penyidik ini dapat diajukan keberatan dengan prosedur sebagai berikut :

a) Keberatan penahanan dapat diajukan kepada penyidik yang melakukan penahanan yang dapat diajukan oleh tersangka, keluarganya atau penasehat hukumnya.

- (1) Penahanan rumah tahanan Negara.
- (2) Penahanan rumah.
- (3) Penahanan kota (Pasal 22 KUHAP).

b) Keberatan tersebut dapat dikabulkan penyidik dengan mempertimbangkan perlu atau tidaknya tersangka tetap ditahan atau tetap dalam jenis penahanan tertentu. Hal tersebut dapat juga dilakukan oleh atasan penyidik atas permohonan keluarga tersangka atau penasehat hukumnya.

c) Permintaan dapat dikabulkan dengan atau tanpa syarat apabila penahanan yang dilakukan oleh penyidik dapat diajukan pra peradilan melalui Pengadilan Negeri setempat (Pasal 124 KUHAP).

Menurut Pasal 21 KUHAP :

- (1) Perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan

melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan mengulangi tindak pidana.

- (2) Perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum terhadap tersangka atau terdakwa dengan memberikan surat perintah penahanan atau penetapan hakim yang mencantumkan identitas tersangka atau terdakwa dan menyebutkan alasan penahanan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan atau didakwakan serta tempat ia ditahan.
- (3) Tembusan surat perintah penahanan atau penahanan lanjutan atau penetapan hakim sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus diberikan kepada keluarganya.
- (4) Penahanan tersebut hanya dapat dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana dan percobaan maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana tersebut dalam hal : tindak pidana itu diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih.

c. Penggeledahan

Pengeledahan adalah suatu tindakan penyidik yang dibenarkan undang-undang untuk memasuki dan melakukan pemeriksaan di rumah tempat kediaman seseorang untuk melakukan pemeriksaan terhadap badan dan pemeriksaan seseorang. Untuk kepentingan Penyidikan, penyidik dapat melakukan penggeledahan rumah atau penggeledahan pakaian atau penggeledahan badan menurut tata cara yang ditentukan oleh undang-undang.

Pengeledahan yang diatur menurut KUHAP di bedakan menjadi dua, yaitu :

a) Pengeledahan rumah

Penyidik atau petugas yang melakukan pengeledahan mendapatkan surat izin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat, guna di tunjukan kepada pemilik rumah yang digeledah. Apabila pihak pemilik rumah menolak untuk digeledah maka harus dihadirkan Kepala Desa setempat atau ketua di lingkungan setempat dan dua orang saksi.

b) Pengeledahan badan

Suatu tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk memeriksa badan atau pakaian tersangka untuk mendapatkan atau mencari benda yang diduga keras terdapat pada badannya atau dibawanya untuk disita.

Dalam Pasal 34 KUHAP menyebutkan :

a) Dalam keadaan yang sangat perlu atau mendesak bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu, dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 33 ayat (5) penyidik dapat melakukan pengeledahan :

(1) Pada halaman rumah tersangka bertempat tinggal, berdiam atau yang diatasnya.

(2) Pada setiap tempat lain tersangka bertempat tinggal, berdiam atau ada.

- (3) Di tempat tindak pidana dilakukan atau terdapat berkasnya.
- (4) Di tempat penginapan atau tempat umum lainnya.
- b) Dalam hal penyidik melakukan penggeledahan seperti yang dimaksud dalam ayat (1) penyidik tidak diperkenankan memeriksa atau menyita surat, buku dan tulisan lain yang tidak merupakan benda yang berhubungan dengan tindak pidana yang bersangkutan, kecuali benda yang berhubungan dengan tindak pidana yang bersangkutan atau diduga telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana dan untuk itu wajib segera melaporkan kepada ketua pengadilan negeri setempat guna memperoleh persetujuannya.

d. Penyitaan

Penyitaan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik guna mengambil alih dan menyimpan di bawah penguasaannya benda tidak bergerak, benda bergerak, tidak berwujud dan berwujud untuk kepentingan Penyidikan dalam Penyidikan, penuntutan dan peradilan.

Menurut Pasal 38 KUHAP :

- a) Penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin pengadilan negeri setempat.
- b) Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu, tanpa meangurangi ketentuan ayat (1) penyidik dapat melakukan penyitaan hanya atas benda bergerak dan untuk itu

wajib segera melaporkan kepada ketua pengadilan negeri setempat guna memperoleh persetujuannya.

Menurut Pasal 39 KUHP :

(1) Yang dapat dikenakan penyitaan adalah :

- a) Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana.
- b) Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya.
- c) Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi Penyidikan tindak pidana.
- d) Benda yang khusus dibuat atau diperuntukan melakukan tindak pidana.
- e) Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

(2) Benda yang berada dalam sitaan karena perkara perdata atau karena pailit dapat juga disita untuk kepentingan Penyidikan, penuntutan dan mengadili perkara pidana, sepanjang memenuhi ketentuan ayat (1).

Jika dalam hal tertangkap tangan penyidik dapat menyita benda dan alat yang ternyata atau yang patut diduga dipergunakan untuk melakukan tindak pidana atau benda lain yang dapat dipakai sebagai barang bukti, maka dalam tertangkap tangan penyidik berwenang untuk menyita paket atau surat atau benda yang pengangkutannya atau

pengirimannya dilakukan oleh kantor pos dan telekomunikasi, jawatan atau perusahaan komunikasi atau pengangkutan, sepanjang paket, surat atau benda tersebut diperuntukan bagi tersangka atau yang berasal dari padanya dan untuk itu kepada tersangka dan atau kepada pejabat kantor pos dan telekomunikasi, jawatan atau perusahaan komunikasi atau pengangkutan yang bersangkutan, harus diberikan surat tanda penerimaan (Pasal 41 KUHAP).

Menurut Pasal 42 KUHAP :

- a) Penyidik berwenang memerintahkan kepada orang yang menguasai benda yang dapat disita, menyerahkan benda tersebut kepadanya untuk kepentingan pemeriksaan dan kepada yang menyerahkan benda itu harus diberikan surat tanda penerimaan.
- b) Surat atau perintah lain hanya dapat diperintahkan untuk diserahkan kepada penyidik jika surat atau tulisan itu berasal dari tersangka atau terdakwa atau ditujukan kepadanya atau kepunyaannya atau diperuntukan baginya atau jikalau benda tersebut merupakan alat untuk melakukan tindak pidana.

e. Pemeriksaan Surat

Menurut Pasal 47 KUHAP :

- a) Penyidik berhak membuka, memeriksa dan menyita surat lain yang dikirim melalui kantor pos dan telekomunikasi, jawatan atau perusahaan komunikasi, bank-bank atau pengangkutan jika benda tersebut dicurigai dengan alasan yang kuat mempunyai hubungan

dengan perkara pidana yang sedang diperiksa, dengan izin khusus yang diberikan untuk itu dari Ketua Pengadilan Negeri.

- b) Untuk kepentingan tersebut penyidik dapat meminta kepada kepala kantor pos dan telekomunikasi, jawatan atau perusahaan komunikasi, bank-bank atau pengangkutan lain untuk menyerahkan kepadanya surat yang dimaksud dan untuk itu harus diberikan tanda surat penerimaan.

Dan menurut Pasal 48 KUHAP :

- (1) Apabila sudah dibuka atau diperiksa, ternyata surat itu terdapat hubungannya dengan perkara yang sedang diperiksa, surat tersebut dilampirkan pada berkas perkara.
- (2) Apabila sesudah diperiksa ternyata surat itu tidak ada hubungannya dengan perkara tersebut, surat itu ditutup rapi dan segera diserahkan kembali kepada kantor pos dan telekomunikasi, jawatan atau perusahaan komunikasi, bank atau pengangkutan lain yang telah dibubuhi cap yang berbunyi “telah dibuka oleh penyidik” dengan dibubuhi tanggal, tanda tangan beserta identitas penyidik.

3.3. Penyidik Mengambil Keterangan Saksi-saksi

Dasar hukum penyidik mengambil keterangan adalah ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf g, dan h, Pasal 11, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 116 ayat (4) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Hukum Acara Pidana; Peraturan lain-lainnya.

Penyidik Polri mempunyai kewenangan memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi serta mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara. Penyidik pembantu mempunyai wewenang seperti tersebut dalam Pasal 7 ayat (1) KUHAP, kecuali mengenai penahanan yang wajib diberikan dengan pelimpahan wewenang dari penyidik.

Penyidik yang melakukan pemeriksaan, dengan menyebutkan alasan pemanggilan jelas, berwenang memanggil tersangka dan saksi yang dianggap perlu untuk diperiksa dengan surat panggilan yang sah dengan memperhatikan tenggang waktu yang wajar antara diterimanya panggilan dan hari seorang itu diharuskan memenuhi panggilan tersebut. Orang yang dipanggil wajib datang kepada penyidik dan jika ia tidak datang dalam dua kali panggilan, penyidik memanggil sekali lagi, dengan perintah kepada petugas untuk membawa kepadanya.

Jika seorang tersangka atau saksi yang dipanggil memberi alasan yang patut dan wajar bahwa ia tidak dapat datang kepada penyidik yang melakukan pemeriksaan, penyidik itu datang ke tempat kediamannya. Pada saat pemeriksaan tersangka, apabila si tersangka menghendaki untuk dipanggilnya saksi yang menguntungkan, penyidik wajib memanggil dan memeriksa saksi tersebut.

Penyidik yang melakukan pemeriksaan, dengan menyebutkan alasan pemanggilan jelas, berwenang memanggil tersangka dan saksi yang dianggap

perlu untuk diperiksa dengan surat panggilan yang sah dengan memperhatikan tenggang waktu yang wajar antara diterimanya panggilan dan hari seorang itu diharuskan memenuhi panggilan tersebut. Orang yang dipanggil wajib datang kepada penyidik dan jika ia tidak datang, penyidik memanggil sekali lagi, dengan perintah kepada petugas untuk membawa kepadanya.

Dalam hal seorang disangka melakukan suatu tindak pidana sebelum dimulainya pemeriksaan oleh penyidik, penyidik wajib memberitahukan kepadanya tentang haknya untuk mendapatkan bantuan hukum atau bahwa ia dalam perkaranya itu wajib didampingi oleh penasehat hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 56 KUHAP.

Dalam hal penyidik melakukan pemeriksaan terhadap tersangka, penasihat hukum dapat mengikuti jalannya pemeriksaan dengan cara melihat serta mendengar pemeriksaan. Dalam hal kejahatan terhadap keamanan Negara penasehat hukum dapat hadir dengan cara melihat tetapi tidak dapat mendengar pemeriksaan terhadap tersangka.

Keterangan tersangka dan atau saksi kepada penyidik diberikan tanpa tekanan dari siapa pun dan atau dalam bentuk apapun. Dalam hal tersangka memberi keterangan tentang apa yang sebenarnya ia telah lakukan sehubungan dengan tindak pidana yang dipersangkakan kepadanya, penyidik mencatat dalam berita acara seteliti-telitinya sesuai dengan kata yang dipergunakan oleh tersangka sendiri.

Keterangan tersangka dan atau saksi dicatat dalam berita acara yang ditandatangani oleh penyidik dan oleh yang memberi keterangan itu setelah

mereka menyetujui isinya. Dalam hal tersangka dan atau saksi tidak mau membubuhkan tandatangannya, penyidik mencatat hal itu dalam berita acara dengan menyebut alasannya.

Dalam hal tersangka dan atau saksi yang harus didengar keterangannya berdiam dan bertempat tinggal di luar daerah hukum penyidik yang menjalankan penyidikan, pemeriksaan terhadap tersangka dan atau saksi dapat dibebankan kepada penyidik di tempat kediaman atau tempat tinggal tersangka dan atau saksi tersebut.

Dalam hal penyidik menganggap perlu, ia dapat minta pendapat orang ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus. Ahli tersebut mengangkat sumpah atau mengucapkan janji di muka penyidik bahwa ia akan memberi keterangan menurut pengetahuannya yang sebaik-baiknya kecuali bila disebabkan karena harkat serta martabat, pekerjaan atau jabatannya yang mewajibkan ia menyimpan rahasia dapat menolak untuk memberikan keterangan yang diminta.

Pemeriksaan merupakan kegiatan untuk mendapatkan keterangan, kejelasan dan keidentikan tersangka atau saksi atau barang bukti maupun tentang unsur-unsur tindak pidana yang telah terjadi, sehingga kedudukan atau peranan seseorang maupun barang bukti di dalam tindak pidana tersebut menjadi jelas dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan.

Kewenangan melaksanakan pemeriksaan terhadap tersangka dan atau saksi adalah penyidik atau penyidik pembantu. Pemeriksaan dilakukan atas dasar: Laporan Polisi, Laporan Hasil Penyelidikan yang dibuat oleh petugas atas perintah penyidik atau penyidik pembantu, Berita Acara Pemeriksaan di TKP,

Penangkapan, Penahanan, Pengeledahan dan Penyitaan, Petunjuk dari Penuntut Umum untuk melakukan pemeriksaan tambahan. Dalam hal saksi atau tersangka di luar wilayah hukum penyidik atau penyidik pembantu yang melakukan penyidikan, dapat meminta bantuan Penyidik atau Penyidik Pembantu dari kesatuan dimana saksi atau tersangka berada. Metode pemeriksaan dapat menggunakan teknik interview, interogasi, konfrontasi, rekonstruksi.

Dalam pemeriksaan dipertanyakan pula apakah tersangka menghendaki didengarnya saksi yang menguntungkan (a de charge), dan bilamana ada, Penyidik atau Penyidik Pembantu wajib memanggil dan memeriksa saksi tersebut. Pada waktu dilakukan pemeriksaan, dilarang menggunakan kekerasan atau penekanan dalam bentuk apapun dalam pemeriksaan. Berita Acara Pemeriksaan tersangka ditandatangani oleh Penyidik atau Penyidik Pembantu, Tersangka dan Penasehat Hukum dan Penerjemah bahasa (bila melibatkan Penasehat Hukum dan Penerjemah Bahasa).

Pemeriksaan saksi atau ahli. Yang dapat diperiksa sebagai saksi adalah orang yang melihat, mendengar, mengetahui atau mengalami sendiri secara langsung suatu tindak pidana. Pendapat maupun rekaan yang diperoleh dari hasil pemikiran seseorang bukan merupakan keterangan saksi. Keterangan saksi yang satu dengan lain mempunyai nilai kebenaran apabila memiliki persesuaian. Di dalam pelaksanaan pemeriksaan konfrontasi hindarkan terjadinya konflik dan timbulkan rasa simpati agar saksi bersedia memberikan keterangan yang lebih jelas dan lengkap. Terhadap saksi yang diduga cukup alasan untuk tidak dapat hadir dalam persidangan di Pengadilan dapat dilakukan penyempahan atau

mengucapkan janji baik sebelum atau sesudah memberikan keterangan. Berita Acara Pemeriksaan saksi ditandatangani oleh Penyidik atau Penyidik Pembantu dan saksi serta penerjemah bahasa bila diperlukan.

Pemeriksaan ahli. Dalam hal penyidik memerlukan keterangan ahli. Penyidik dapat meminta bantuan seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. Sebelum diperiksa seorang ahli wajib mengangkat sumpah atau mengucapkan janji di muka penyidik bahwa ia memberikan keterangan menurut pengetahuannya yang sebaik-baiknya kecuali bila disebabkan karena harkat serta martabat pekerjaannya atau jabatannya yang mewajibkan ia menyimpan rahasia dapat menolak untuk memberikan keterangan yang diminta. Pengambilan sumpah atau janji dilaksanakan oleh Penyidik sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang sumpah atau janji yang berlaku baik mengenai isi maupun tatacaranya. Penyidik dapat mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter dan atau ahli lainnya untuk melakukan pemeriksaan korban yang luka atau keracunan ataupun mati serta terhadap benda barang bukti dan hal-hal lain yang berkaitan dengan keahliannya. Keterangan yang diberikan oleh ahli sebagaimana tersebut di atas dapat berupa Berita Acara Pemeriksaan atau keterangan tertulis.

Tahap terakhir dalam proses penyidikan yang harus dilalui adalah Penyelesaian dan Penyerahan Berkas Perkara. Yang didasarkan kepada: Pasal 8 KUHAP; Pasal 12 KUHAP; Pasal 107 KUHAP; Pasal 109 ayat 2 KUHAP; Pasal

110 KUHP; Pasal 138 KUHP; Pasal 205 KUHP; Pasal 207 KUHP; Pasal 212 KUHP.

Penyelesaian dan penyerahan berkas perkara merupakan kegiatan akhir dari proses penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh Penyidik atau Penyidik Pembantu.

Pertimbangan penyelesaian dan penyerahan berkas perkara; hasil pemeriksaan tersangka dan saksi serta kelengkapan bukti yang diperoleh; Unsur-unsur tindak pidana demi hukum.

Kegiatan penyelesaian berkas perkara terdiri dari: pembuatan resume, pembuatan resume merupakan kegiatan penyidik untuk menyusun ikhtisar dan kesimpulan berdasarkan hasil penyidikan suatu tindak pidana yang terjadi. Resume harus memenuhi persyaratan formal dan persyaratan materiil serta persyaratan penulisan yang telah ditentukan; Penyusunan isi berkas perkara; Pemberkasan.

Penyerahan berkas perkara merupakan kegiatan pengiriman berkas perkara berikut penyerahan tanggung jawab atas tersangka dan barang buktinya kepada Penuntut Umum.

3.4. Penyidik Melakukan Penyitaan Dan Mengumpulkan Barang Bukti

Penyitaan adalah tindakan hukum dalam proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik untuk menguasai secara hukum atas suatu barang, baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak yang diduga terkait erat dengan tindak pidana yang sedang terjadi.

Pengertian penyitaan, dirumuskan dalam Pasal 1 butir ke-16 KUHAP, yang berbunyi : “penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan, dan peradilan (KUHAP, Pasal 1 butir 16).

Untuk mencegah dilakukannya tindakan sewenang-wenang oleh aparat dalam suatu proses penyitaan dan juga untuk menghormati kemerdekaan seseorang atas hak untuk dapat menguasai harta benda miliknya, maka pada dasarnya suatu penyitaan harus dilakukan berdasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku.

Kewenangan penyitaan atas barang-barang milik tersangka diatur dalam Pasal 38 KUHAP yang tertulis :

1. Penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin Ketua Pengadilan Negeri setempat; Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu, tanpa mengurangi ketentuan ayat (1) penyidik dapat melakukan penyitaan hanya atas benda bergerak dan untuk itu wajib melaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat guna memperoleh persetujuannya.
2. Dalam melakukan penyitaan penyidik memperlihatkan benda yang akan disita kepada orang dari mana benda itu akan disita atau kepada keluarganya dan dapat dimintakan keterangan tentang benda yang akan disita itu dengan disaksikan oleh Kepala Desa atau Kepala Lingkungan

dengan disaksikan oleh dua orang saksi. Menurut pendapat M. Yahya Harahap bahwa secara umum tata cara pelaksanaan penyitaan yaitu :⁵⁴

- a. Harus ada Surat Izin penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri.
- b. Memperlihatkan atau menunjukkan Tanda Pengenal.
- c. Memperlihatkan Benda yang akan disita.
- d. Penyitaan dan memperlihatkan benda sitaan harus disaksikan oleh Kepala Desa atau Ketua Lingkungan dengan dua orang saksi.
- e. Membuat Berita Acara Penyitaan.
- f. Menyampaikan turunan berita acara penyitaan. Membungkus benda sitaan.

Persoalan lain yang harus diperhatikan dalam proses penyitaan tersebut menurut pendapat Al. Wisnubroto yaitu Sering kali ditemukan Ketua Pengadilan mempergunakan kewenangan untuk menentukan dapat atau tidaknya suatu benda dilakukan penyitaan. Hal tersebut dapat menimbulkan benturan kepentingan antara penyidik dan Ketua Pengadilan Negeri misalnya perlu tidaknya suatu barang disita untuk dijadikan sebagai barang bukti.

Tindakan penyitaan dapat pula dilakukan tanpa izin dari Ketua Pengadilan yaitu apabila dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu. Dalam hal ini penyidik hanya dapat melakukan penyitaan atas benda

⁵⁴ M. Yahya Harahap, Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHP: pemeriksaan sidang pengadilan, banding, kasasi, dan peninjauan kembali, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), Hlm. 265.

bergerak dan untuk itu wajib segera melaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat guna memperoleh persetujuannya.

Dalam hal tertangkap tangan semua tindakan penyidik harus dilakukan dengan segera mungkin termasuk melakukan penyitaan terhadap barang bukti untuk menghindari adanya pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dengan tujuan mempersulit pemeriksaan. Penyitaan tersebut tidak perlu menggunakan surat perintah melainkan cukup dengan diperlihatkan oleh petugas penyidik kepada tersangka atau orang lain yang mempunyai hubungan dengan tindak pidana tersebut. Berdasarkan Pasal 40 KUHP, di kemukakan bahwa penyidik dapat menyita benda dan alat yang ternyata atau patut diduga telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana atau benda lain yang dapat digunakan sebagai barang bukti. Menurut Dewantara bahwa :

Sesungguhnya ketentuan tersebut merupakan pengecualian Pasal 33 dan 38 KUHP yang menekankan bahwa untuk menggeledah dan melakukan penyitaan harus terlebih dahulu mendapat izin Ketua Pengadilan Negeri.

Aturan tersebut sebenarnya sangat membantu kinerja aparat di lapangan karena jika harus menunggu izin Ketua Pengadilan Negeri terlebih dahulu, maka akan memakan waktu dan dikhawatirkan benda atau barang yang diduga menjadi bukti suatu kejahatan akan dimusnahkan atau dipindahkan sehingga dapat menghalangi dan mengaburkan proses hukum.

Adapun beberapa macam Penyitaan yang ada dan berlaku adalah sebagai berikut :

a. Penyitaan biasa

Penyitaan dengan bentuk biasa dan prosedur biasa merupakan aturan umum penyitaan. Selama masih mungkin dan tidak ada hal-hal yang luar biasa atau keadaan yang memerlukan penyimpangan, aturan bentuk dan prosedur biasa ditempuh dan diterapkan penyidik. Penyimpangan dari aturan bentuk dan tata cara biasa, hanya dapat dilakukan apabila terdapat keadaan-keadaan yang mengharuskan untuk mempergunakan aturan bentuk dan prosedur lain, sesuai dengan keadaan yang mengikuti peristiwa itu dalam kenyataan.

Adapun tata cara pelaksanaan penyitaan bentuk biasa atau umum adalah Pertama, harus ada surat izin penyitaan dari ketua pengadilan. Kedua, memperlihatkan dan menunjukkan tanda pengenal. Ketiga, memperlihatkan benda yang akan disita. Keempat, dalam melakukan penyitaan harus disaksikan oleh kepala desa atau ketua lingkungan dengan dua orang saksi. Kelima, menyampaikan turunan berita acara penyitaan dan. Keenam, membungkus benda sitaan.⁵⁵

b. Penyitaan dalam keadaan perlu dan mendesak

Menurut M. Yahya Harahap, yang dimaksud dengan keadaan perlu dan mendesak ialah bilamana di suatu tempat diduga keras terdapat benda atau barang bukti yang perlu segera dilakukan penyitaan, atas alasan patut dikhawatirkan bahwa benda atau barang bukti itu akan segera dilarikan atau dimusnahkan ataupun dipindahkan oleh tersangka. Sebagai pengecualian penyitaan biasa berdasar aturan umum yang diuraikan

⁵⁵ M. Yahya Harahap, Op.cit., Hlm. 266.

terdahulu, Pasal 38 ayat(2) KUHAP memberi kemungkinan melakukan penyitaan tanpa melalui tatacara yang ditentukan Pasal 38 ayat (1) KUHAP. Hal ini diperlukan untuk “memberi kelonggaran” kepada penyidik bertindak cepat sesuai dengan keadaan yang diperlukan. Hal ini dimungkinkan untuk menjaga dari kemacetan dan hambatan pada kasus tertentu, yang mengharuskan penyidik segera bertindak dalam keadaan yang “sangat perlu dan mendesak”, dapat menempuh tata cara penyitaan yang ditentukan Pasal 41 KUHAP. Landasan alasan penyimpangan ini, didasarkan kepada kriteria “dalam keadaan perlu dan mendesak”.

Adapun tata cara penyitaannya adalah sebagai berikut : Pertama, tanpa surat izin dari Ketua Pengadilan. Kedua, hanya terbatas atas benda bergerak saja dan. Ketiga, wajib segera melaporkan kepada Ketua Pengadilan guna mendapatkan persetujuan dari Ketua Pengadilan⁵⁶.

c. Penyitaan dalam keadaan tertangkap tangan

Dalam hal tertangkap tangan, penyidik berwenang menyita paket atau surat atau benda yang pengangkutannya atau pengirimannya dilakukan oleh kantor pos dan telekomunikasi, jawatan atau perusahaan komunikasi atau pengangkutan sepanjang paket, surat atau benda tersebut diperuntukkan bagi tersangka atau bersalah daripadanya dan untuk itu kepada tersangka dan atau kepada pejabat kantor pos dan telekomunikasi,

⁵⁶ M. Yahya Harahap ,Op.cit., Hlm. 269-270.

jawatan atau perusahaan komunikasi atau pengangkutan yang bersangkutan, harus diberikan tanda penerimaan.⁵⁷

Penyitaan benda dalam keadaan tertangkap tangan merupakan “pengecualian” penyitaan biasa. Dalam keadaan tertangkap tangan, penyidik dapat “langsung” menyita suatu benda dan alat yang ternyata digunakan untuk melakukan tindak pidana atau benda yang “patut diduga” telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana atau benda lain yang dapat digunakan sebagai barang bukti. Pada ketentuan Pasal 41 KUHAP, pengertian keadaan tertangkap tangan, bukan terbatas pada tersangka yang nyata-nyata sedang melakukan tindak pidana, tetapi termasuk pengertian tertangkap tangan atas paket atau surat dan benda-benda pos lainnya, sehingga terhadap benda-benda tersebut dapat dilakukan penyitaan “langsung” oleh penyidik.⁵⁸

d. Penyitaan Tidak Langsung

Dalam Pasal 42 KUHAP memperkenalkan bentuk penyitaan tidak langsung. Benda yang hendak di sita tidak langsung di datangi dan diambil sendiri oleh penyidik dari tangan dan kekuasaan orang yang memegang dan menguasai benda tersebut, tetapi penyidik mengajak yang bersangkutan untuk menyerahkan sendiri benda yang hendak disita dengan sukarela. Atas dasar pengertian di atas yang dimaksud dengan penyitaan tidak langsung adalah tangan dan upaya paksa penyidik dalam melakukan

⁵⁷ Mohammad Taufik Makarao, *Hukum Acara Pidana*, (Bogor : Ghalia Indonesia, 2010), Hlm. 55.

⁵⁸ M.YahyaHarahap, Op.cit., hal. 271-272.

penyitaan, tidak secara langsung dan nyata dalam pengambilan benda sitaan, tetapi diserahkan sendiri oleh orang yang bersangkutan⁵⁹.

e. Penyitaan Surat atau Tulisan Lainnya

Yang dimaksud dengan surat atau tulisan lain pada Pasal 43 KUHP adalah surat atau tulisan yang “disimpan” atau “dikuasai” oleh orang tertentu yang menyimpan atau menguasai surat itu, “diwajibkan merahasiakannya” oleh undang-undang, misalnya seorang notaris. Tetapi Pasal 43 KUHP tidak dapat diberlakukan sepanjang tulisan atau surat ini menyangkut rahasia Negara. Adapun mengenai syarat dan cara penyitaannya adalah hanya dapat disita atas persetujuan mereka yang dibebani kewajiban oleh undang-undang untuk merahasiakan. Misalnya akta notaris atau sertifikat, hanya dapat disita atas persetujuan notaris atau pejabat agraria yang bersangkutan. Kemudian harus atas “izin khusus” Ketua Pengadilan Negeri jika tidak ada persetujuan dari mereka.

3.5. Penyidik Menentukan Pasal yang dilanggar Tersangka

Berawal dari ketentuan tindak pidana penyalahgunaan pengangkutan dan tindak pidana perniagaan, secara tegas telah diatur didalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak Dan Gas Bumi (MIGAS). Dimana setiap orang yang penyalahgunaan pengangkutan dan/ Niaga BBM, baik minyak bumi, bahan bakar gas maupun yang merupakan hasil olahan yang disubsidi oleh Pemerintah, tanpa adanya izin pengangkutan dan/atau izin dari pihak yang berwenang dapat dipidana sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

⁵⁹ *Ibid.* Hlm. 271-272.

Berdasarkan penjelasan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang dimaksud dengan menyalahgunakan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau Badan Usaha dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan Negara seperti antara lain kegiatan penyimpangan alokasi BBM, pengangkutan dan penjualan BBM keluar Negeri dan Pengoplosan BBM.⁶⁰

Ketentuan pidana pokok yang mengatur tentang penyalahgunaan dan/atau niaga juga dikenal adanya pidana tambahan berupa pencabutan hak atau perampasan barang yang digunakan untuk untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana dalam kegiatan usaha minyak dan gas bumi.

Unsur-unsur tindak pidana penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga BBM bersubsidi. Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Pasal 23 ayat 1 dijelaskan, bahwa kegiatan usaha hilir yang dilakukan oleh badan usaha harus mendapat izin usaha dari pemerintah yang meliputi kegiatan: pengangkutan, perniagaan, pengolahan.

Dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dan Undang-Undang No.8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, antara lain:

1. Melakukan pemindahan gas elpiji ukuran 3 (tiga) Kg bersubsidi ketabung gas berukuran 12 (dua belas) Kg non subsidi tanpa izin selanjutnya dijual kepada pembeli/konsumen.

⁶⁰ Sri Wahyuni Tajuddin, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Pengangkutan Dan/Atau Niaga Bahan Bakar Minyak Bersubsidi (Studi Kasus Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2015/Pn.Tka)*, (Makassar: Jurusan Hukum Pidana, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, 2016), Hlm. 35.

2. Bahwa perbuatan tersangka yang mengelabui atau menyesatkan konsumen dari sisi kebenaran harga barang/gas, dan perbuatan tersangka telah melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b “ tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut”, serta tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya.

Undang-Undang No 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Pasal 54 Setiap orang yang meniru atau memalsukan Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi dan hasil olahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp. 60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah).

Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 8 ayat (1) Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut; tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya.

Menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 1 butir 1,2 dan 3:

1. Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.
2. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

3. Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

Selanjutnya dengan hal tersebut, Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, menyebutkan bahwa perlindungan konsumen bertujuan:

1. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri.
2. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekusi negatif pemakaian barang dan/jasa.
3. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen.
4. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi.
5. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha.
6. Meningkatkan kualitas barang dan/jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

Sehubungan hal tersebut, menurut Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo dalam bukunya Hukum Perlindungan Konsumen, menyatakan bahwa: Pasal 3 Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen ini, merupakan isi pembangunan nasional sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 sebelumnya, karena tujuan perlindungan konsumen yang ada itu merupakan sasaran akhir yang bagus dicapai dalam pelaksanaan pembangunan di bidang hukum perlindungan konsumen.

3.6. Penyidik Menyerahkan Berkas Perkara Dan Tersangka Kepada Penuntut Umum.

Setelah penyidik selesai melakukan penyidikan kepada tersangka dan ditemukan bahwa berdasarkan bukti permulaan yang cukup tersangka telah terbukti melakukan tindak pidana, maka penyidik segera menyerahkan berkas dan tersangka kepada penuntut umum. Apabila oleh penuntut umum berkas dinyatakan telah lengkap, maka Penuntut Umum menyatakan berkas telah lengkap dan dapat dilakukan penuntutan (P-21) dan selanjutnya Penuntut Umum membuat surat dakwaan.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Penulis, maka dapat dirumuskan kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengaturan penanganan tindak pidana pengoplosan gas LPG (*Liquified Petroleum Gas*) tidak dapat hanya berdiri pada UU No. 2 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebab dalam menentukan terjadinya tindak pidana wajib didukung dasar hukum yang jelas sebab untuk menentukan terjadinya suatu tindak pidana wajib ditentukan pasal apakah yang telah dilanggar. Untuk menentukan pasal Penyidik kepolisian wajib mempertimbangkan ketentuan hukum lainnya seperti : Pasal 62 ayat 1 Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen; Pasal 32 Ayat 1 dan 2 Undang-undang No. 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal; dan Undang-undang No. 5 tahun 1984 tentang Perindustrian. Banyaknya jenis pasal yang mengatur tentang oplos gas menjadi kesulitan petugas kepolisian dalam menyidik kasus pengoplosan gas LPG. Dalam perkara yang diangkat penulis, kepolisian daerah sumatera utara cenderung menggunakan Pasal 62 ayat 1 Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen guna menjerat pelaku pengoplosan gas LPG.
2. Peran Kepolisian daerah sumatera utara dalam menangani tindak pidana pengoplosan gas LPG (*Liquified Petroleum Gas*) meliputi peran sebagai penyidik, penyidik, mengambil keterangan saksi-saksi maupun

tersangka, menyita dan mengumpulkan barang bukti serta menentukan pasal yang telah dilanggar oleh tersangka.

3. Kendala yang dihadapi penyidik kepolisian daerah sumatera utara dalam menangani tindak pidana pengoplosan gas LPG (*Liquified Petroleum Gas*) bisa berasal dari internal institusi kepolisian daerah sumatera utara dan kendala dari eksternal atau dari luar kepolisian daerah sumatera utara

Kendala internal yang dihadapi penyidik antara lain Keterbatasan personil penyidik maupun penyidik untuk melakukan penyelidikan maupun penyidikan tindak pidana pengoplosan gas LPG (*Liquified Petroleum Gas*), Pengaduan Masyarakat (Dumas), Intervensi, Kemampuan personil Ditkrimsus yang terbatas dalam menangani Tindak Pidana Pengoplosan Gas LPG (*Liquified Petroleum Gas*), Anggaran penanganan perkara yang minim.

Kendala eksternal yang dihadapi penyidik antara lain Bukti tindak pidana sulit diperoleh, Intervensi dari luar instansi, Adanya keberatan atau pengaduan masyarakat (dumas), Proses pengumpulan barang bukti yang sulit ditemukan dan diperlukannya ahli yang mengetahui persoalan pengoplosan Gas LPG (*Liquified Petroleum Gas*).

B. Saran

1. Pengembangan atau perubahan hukum khususnya dalam penanganan tindak pidana pengoplosan gas LPG (*Liquified Petroleum Gas*) harus lebih di utamakan lagi karena dalam menentukan pasal yang dilanggar oleh tersangka, penyidik harus meneliti, menafsirkan dan mempertimbangkan

ketentuan dari beberapa aturan sehingga selain memakan waktu dapat salah dalam penerapan hukum. Atas dasar tersebut diharapkan Legislatif dan eksekutif harus membuat aturan pasti yang lebih spesifik khususnya mengenai pengoplosan gas LPG (*Liquified Petroleum Gas*).

2. Penambahan personil dan pembekalan penyidik di Ditkrimsus Polda Sumut wajib dilakukan dengan pertimbangan mempercepat proses penyidikan sehingga akan mengurangi tumpukkan perkara. Pembekalan berjenjang bagi perwira sebagai penyidik dan brigadir sebagai penyidik pembantu selain mempercepat proses penyidikan akan menambah kepercayaan masyarakat akan institusi Polri.
3. Perlunya penambahan biaya penanganan perkara dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) Dit Reskrimsus Polda Sumut khususnya Subdit I Indag (industri perdagangan) guna memaksimalkan kinerja penyidik maupun penyidik dalam mengungkapkan dugaan tindak pidana pengoplosan gas LPG (*Liquified Petroleum Gas*).

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- AKBP. Edison Siagian, S.H., 2020, *Kendala Penyidikan Kasus Oplos Gas LPG (Liquified Petroleum Gas) Kepolisian Daerah Sumatera Utara*, Poldasu, Medan. 30 Menit.
- Ali, Achmad (I), 2009, *Menguak Teori Hukum (Legal Teory) Dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legal Prudence)*, Jakarta, Kencana.
- _____. 2002, *Keterpurukan Hukum Di Indonesia*, Jakarta, Ghalia Indonesia.
- Baidruizaman, Meriam, 1986, *Perlindungan Hukum Konsumen dilihat dari Sudut Perjanjian Baku (standar)*, Bandung, Bina Cipta.
- Berry, David, 1982, *Pokok-Pokok Pikiran Dalam Sosiologi*, Jakarta, Rajawali.
- C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, 2004, *Pokok-pokok Hukum Pidana*, Jakarta, Pradnya Paramita.
- Chazawi, Adami, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1 Stelsel Pidana Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Jakarta, PT. Raja Grafindo.
- _____. 2002, *Pelajaran Hukum Pidana II*, Jakarta, PT. Raja Grafindo.
- Dewata, Mukti Fajar Nur dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Djamali, Abdul, 1990, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- F Susanto, Anthon, 2004, *Wajah Peradilan Kita*. Bandung, Refika Aditama.
- Faal, M, 1991, *Penyaringan Perkara Pidana Oleh Polisi : Diskresi Kepolisian*, Jakarta, Pradnya Paramita.
- Fuady, Munir, 2003, *Aliran Hukum Kritis : Paradigma Ketidakberdayaan Hukum*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti.
- H. Hamrat, Hamid, dan Harun M. Husein, 1992, *Pembahasan Permasalahan KUHAP Bidang Penyidikan*, Jakarta, Sinar Grafika.

- Harahap, M. Yahya, 2007, *Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHP: pemeriksaan sidang pengadilan, banding, kasasi, dan peninjauan kembali*, Jakarta, Sinar Grafika.
- _____, 2009, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP penyidikan dan penuntutan, Edisi kedua*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Hart, H.L.A, 2010, *The Concept of Law*, (New York: Clarendon Press-Oxford, 1997) diterjemahkan oleh M. Khozim, *Konsep Hukum*, Bandung, Nusamedia.
- Harun, M Husen, 1990, *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Jakarta, Rineka Cipta.
- Jimly Asshiddiqie dan Ali Safa'at, 2006, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*. Jakarta, Konstitusi Press Cetakan Pertama.
- KBBI, 1989, *Kamus Besar Bahasa Indonesia cetakan kedua*, Balai Pustaka.
- Kunarto, 1997, *Perilaku Organisasi Polri*, Jakarta, Cipta Manunggal.
- Koentjoroningrat, 1986, *Pengantar Ilmu Antropologi*, Jakarta, Rineka Cipta.
- Lubis, M. Solly, 1994, *Filsafat Ilmu Dan Penelitian*, Bandung, Mandar Maju.
- Mahmud Marzuki, Peter, 2006, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group.
- Marlina, Lawrence M, Friedman, 2009, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung, PT Rafika Aditama.
- Marpaung, Leden, 1992, *Proses Penanganan Perkara Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Mulyadi, Lilik, 2007, *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoritis, Praktik, dan Permasalahannya*, Bandung, PT alumni.
- Nasution, AZ, 1995, *Hukum dan Konsumen*, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- _____. 1998, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta, Daya Widya.
- Nasution, Bahder Johan, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung, Mandar Maju.
- Nasution, Bismar, 2004, *Ekonomi Mengkaji Ulang Hukum sebagai Landasan Pembangunan Ekonomi*, Disampaikan pada" Pidato Pengukuhan Guru

Besar dalam Ilmu Hukum Ekonomi Universitas Sumatera Utara”,
Medan, Pascasarjana Ilmu Hukum Ekonomi USU.

Nawawi, Hadari, 2003, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta, Universitas
Gajah Mada Press.

Poernomo, Bambang, 1993, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Ghalia Indonesia.

Rasjidi, Lili dan I.B. Wyasa Putra, 2003, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Bandung,
Mandar Maju.

S.S., Daryanto, 1977, *Kamus Bahasa Umum Indonesia Lengkap*, Surabaya,
Apollo.

S.W, Sarwono, 1997, *Psikologi Sosial*. Jakarta, Balai Pustaka.

Samego, Indria, 2006, *Reformasi Berkelanjutan: Institusi Kepolisian Republik
Indonesia, Bidang Sumber Daya Manusia, Kemitraan*, Jakarta, LMUI
dan Kepolisian Negara RI.

Shant, Dellyana, 1988, *Konsep Penegakan Hukum*, Yogyakarta, Liberty.

Siregar, Mahmul, tanpa tahun, *Kepastian Hukum Dalam Transaksi Bisnis
Internasional dan Implikasinya Terhadap Kegiatan Investasi di
Indonesia*, Medan, Fakultas Hukum USU.

Soekanto, Soerjono, 1983, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan
Hukum*, Jakarta, Rajawali.

———. 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.

———. 2001, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, PT.
Raja Grafindo Persada.

———. 2004, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta,
Raja Grafindo Persada.

Soemitro, Ronny Hanitijo, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta, Ghalia
Indonesia.

Sutiarso, Cicut, 2011, *Pelaksanaan Putusan Arbitrase Dalam Sengketa Bisnis*,
Jakarta, Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Syahrani, Riduan, 1999, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung, Citra Aditya
Bakti.

Suryabrata, Sumadi, 1989, *Metodologi Penelitian*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.

Setiono, 2005, *Pemahaman terhadap Metode Penelitian Hukum*, Surakarta, Pascasarjana UNS.

Sugono, Dendy, 2008, *Tesaurus Bahasa Indonesia*, Jakarta, Departemen Pendidikan Nasional.

Syawali, Husni, 2000, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Bandung, PT. Mandar Maju.

Tajuddin, Sri Wahyuni, 2016, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Pengangkutan Dan/Atau Niaga Bahan Bakar Minyak Bersubsidi (Studi Kasus Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2015/Pn.Tka)*, Skripsi. Makassar. Universitas Hasanuddin.

Taufik Makarao, Mohammad, 2010, *Hukum Acara Pidana*, Bogor, Ghalia Indonesia.

Usman, Rachmadi, 2000, *Hukum Ekonomi Dalam Dinamika*, Jakarta, Djambatan.

Waluyo, Bambang, 2004, *Pidana dan pemedanaan*, Jakarta, Sinar Grafika.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2007 Tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga *Liquefied Petroleum Gas* Tabung 3 Kilogram.